

**TINJAUAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN TERHADAP SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI) DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BOJONEGORO**

(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD
NIM. 18210128**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**TINJAUAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA
RINGAN TERHADAP SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI) DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BOJONEGORO**

(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD
NIM. 18210128**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TINJAUAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BOJONEGORO

(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 April 2022

Peneliti,



Muhammad
NIM 18210128

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad NIM 18210128 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BOJONEGORO

(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 1 April 2022
Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008

MOTTO

الْوَقْتُ كَالسِّيفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ

(Waktu itu seperti Pedang, apabila engkau tidak memotongnya. Maka engkau akan terpotong)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	Di
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	'(koma menghadap ke atas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M

ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiaikan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiaikan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-'Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Aliyy al-'Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..

4. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen wali peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan terimakasih telah diberikan arahan dan bimbingan selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan dengan penuh kesabaran untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. H. Habrun, M.A. (*Alm*) dan Hj. Fatimah, S.Pd.I selaku kedua orang tua peneliti yang telah berusaha dengan keras baik dalam hal doa, materi, dukungan, serta tenaga.
8. H. Masuri (Kakek), Hj. Sulasih (Nenek), Robby Izki Fuady (Adik), Ahmad Azka Fuad (Adik), Seluruh Keluarga dari Bani Hasannadji, Keluarga YPP. Roudlotut Tholibin Balen, Civitas Akademika SMK Taruna Balen, Seluruh Keluarga Besar yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dan doa sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan serta penelitian skripsi ini dengan baik, ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada beliau dan permohonan maaf atas banyaknya kesalahan.

9. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan kemudahan informasi maupun bantuan selama penelitian.
10. Seluruh sahabat baik dari KKM-DR Tempursari Lumajang, PKPT IPNU-IPPNU, PC IPNU-IPPNU Bojonegoro, PAC IPNU-IPPNU Balen, Gerakan Pemuda Ansor Bojonegoro, MDS Rijalul Ansor Bojonegoro, Aswaja NU-Center Balen dan seluruhnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang turut serta memberi masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 1 April 2022
Peneliti,

Muhammad
NIM. 18210128

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
ملخص البحث	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Pengertian SIDASI (Aplikasi Data Saksi)	18
C. Pengertian Saksi	20
D. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ..	28
E. Pengertian Peradilan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis Data dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Penelitian	43
B. Kedudukan Saksi yang terlambat dihadirkan saat Persidangan.....	49
C. Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi).....	57
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saram.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2 Informan Penelitian.....	37
Tabel 3 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro	49
Tabel 4 Sebelum dan Sesudah adanya SIDASI	63
Tabel 5 Kelebihan dan Kekurangan menurut Pihak Berperkara.....	66

ABSTRAK

Muhammad, NIM 18210128, 2022. Judul. *Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro*. Skripsi. Program Studi hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci : Asas, Peradilan, SIDASI (Aplikasi Data Saksi)

SIDASI (Aplikasi Data Saksi) merupakan inovasi baru dari Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro yang berbasis web sebagai jawaban kendala yang sering terjadi ketika pihak berperkara meninggalkan data saksinya di rumah. Selain itu, aplikasi ini menjadi program transformasi Pengadilan Agama Bojonegoro yang sebelumnya *one day minutes-one day publish* menjadi *three hours minutes three hours publish*. Fokus penelitian ini adalah status hukum saksi yang terlambat dihadirkan saat persidangan dan tinjauan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap penggunaan SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis administratif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan saksi yang terlambat dihadirkan dalam persidangan apabila hakim merasa alat bukti belum cukup maka keterangan saksi tersebut dianggap penting dan saksi seperti ini dapat berpotensi menunda persidangan yang berdampak pada menggantungnya status hukum. Kemudian tinjauan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap SIDASI diwujudkan dengan beberapa kelebihan dari aplikasi tersebut yaitu: tertib administrasi, proses persidangan lebih cepat, dan tidak rumit ketika terdapat data yang salah. Namun, demikian SIDASI yang merupakan hal yang baru di Pengadilan Agama kelas 1A Bojonegoro tentu juga memiliki beberapa kendala di mana verifikasi robot saat *log in* memerlukan waktu yang cukup lama dan bahasa yang digunakan belum sepenuhnya berbahasa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap penggunaan SIDASI ini telah terpenuhi bagi masyarakat yang melek teknologi dan bagi pihak berperkara belum terpenuhi secara maksimal.

ABSTRAK

Muhammad, NIM 18210128, 2022. Title. *Overview of the Principles of a Simple, Fast, and Low Cost Judiciary against SIDASI (Witness Data Application) at the Religious Court Class 1A Bojonegoro*. Essay. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Rayno Dwi Adityo, MH

Keywords : Principles, Judiciary, SIDASI (Witness Data Application)

SIDASI (Witness Data Application) is a new innovation from the web-based Class 1A Bojonegoro Religious Court as an answer to obstacles that often occur when litigants leave witness data at home. In addition, this application is a transformation program for the Bojonegoro Religious Court, which was previously one day minutes-one day publish to three hours minutes three hours publish. The focus of this research is the legal status of witnesses who are late to be presented during the trial and a review of the principles of a simple, fast, and low-cost trial on the use of SIDASI in the Bojonegoro Religious Court.

The type of research used in this study is an empirical juridical research with a administrative juridical research approach. Sources of data in this study are primary and secondary data sources.

The results of this study are the position of witnesses who are late to be presented in court if the judge feels that the evidence is not sufficient then the witness's testimony is considered important and witnesses like this can potentially delay the trial which has an impact on the suspension of legal status. Then the review of the simple, fast, and low-cost judicial principle of SIDASI is realized with several advantages of the application, namely: orderly administration, the trial process is faster, and is not complicated when there are incorrect data. However, SIDASI, which is a new thing at the Religious Court class 1A Bojonegoro, of course also has several obstacles, where verification of the robot when logging in takes a long time and the language used is not fully Indonesian. So it can be concluded that the principle of simple, fast, and low-cost justice for the use of SIDASI has been fulfilled for people who are technology literate and for litigants it has not been fully fulfilled.

ملخص البحث

محمد ، نيم ١٢٨٠١٢١ ، ٢٠٢٢. العنوان. نظرة عامة على مبادئ سلطة قضائية بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة ضد سيداسي (تطبيق بيانات الشهود) في المحكمة الدينية بوجونكارا مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راينودوياديتيو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: المبادئ ، القضاء ، سيداسي (تطبيق بيانات الشهود)

سيداسي (تطبيق بيانات الشهود) هو ابتكار جديد من محكمة بوجونكارا الدينية من الفئة ١١ على شبكة الإنترنت كإجابة على المشكلات التي تحدث غالبًا عندما يترك المتقاضون بيانات الشهود في المنزل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا التطبيق عبارة عن برنامج تحول لمحكمة بوجونكارا الدينية بوجونكارا والتي نشرت سابقًا دقائق من يوم واحد - يوم واحد إلى ثلاث ساعات دقيقة وثلاث ساعات للنشر الذي يهدف إلى طلب الإدارة وتقليل النفقات وتسريع تنفيذ التجربة. يركز هذا البحث على الوضع القانوني للشهود الذين تأخروا عن تقديمهم أثناء المحاكمة ومراجعة مبادئ العدالة وهي بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة عند استخدام سيداسي (تطبيق بيانات الشهود) في المعهد الديني. محكمة الدرجة بوجونكارا.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج بحث إداري قضائي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية

وكانت نتائج هذه الدراسة هي موقف الشهود الذين تأخروا عن المثول أمام المحكمة إذا شعر القاضي أن الأدلة ليست كافية ، فإن شهادة الشاهد تعتبر مهمة ويمكن لشهود مثل هذا تأخير المحاكمة مما يؤثر على تعليق الوضع القانوني. بعد ذلك ، تتم مراجعة المبدأ القضائي البسيط والسريع والمنخفض التكلفة لـ سيداسي مع العديد من المزايا للتطبيق ، وهي: الإدارة المنظمة ، وعملية المحاكمة أسرع ، وليست معقدة عند وجود بيانات غير صحيحة. ومع ذلك ، فإن سيداسي ، وهو شيء جديد في المحكمة الدينية فئة ١١ بوجونكارا ، لديه أيضًا العديد من العقبات ، حيث يستغرق التحقق من الروبوت عند تسجيل الدخول وقتًا طويلًا واللغة المستخدمة ليست إندونيسية بالكامل. لذلك يمكن الاستنتاج أن مبدأ العدالة البسيطة والسريعة ومنخفضة التكلفة لاستخدام سيداسي قد تم الوفاء به للأشخاص الذين يعرفون التكنولوجيا ولم يتم الوفاء بها بالكامل بالنسبة للمتقاضين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan masa dimana teknologi dan pengetahuan semakin berkembang dan terus mengalami kemajuan. Salah satunya ialah informasi dapat dengan mudah diperoleh melalui teknologi digital. Sebagaimana teknologi yang kian maju tersebut, telah banyak aktivitas masyarakat yang berlandaskan teknologi digital, mulai dari pendidikan, perekonomian, komunikasi dan lain sebagainya. Penerapan teknologi informasi dapat membawa berbagai masalah diantaranya adalah kecepatan (*speed*), keandalan (*reliability*), konsistensi (*counsistency*), dan ketepatan (*precision*). Keadaan tersebut sesuai prinsip asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹

Seperti halnya administrasi dan proses peradilan di Pengadilan Agama Bojonegoro yang sudah menerapkan *E-Court* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pembaharuan sistem berperkara yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama berbasis teknologi seperti ini merupakan inovasi sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman, terutama perkembangan dunia bidang elektronik. Seperti yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro di dalam menciptakan inovasi baru berupa aplikasi data saksi

¹ Sutarman., *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 19

demikian menunjang kelancaran proses peradilan dan mewujudkan terciptanya sistem berperkara yang tertib, mudah, serta sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat meminimalisir waktu dalam berperkara, menganalisis interaksi pihak berperkara dengan para staf Pengadilan Agama, serta mencegah adanya kesalahpahaman publik terhadap sebuah informasi tentang pengadilan.²

Hal ini muncul disebabkan oleh beberapa isu strategis yang terdapat pada Pengadilan Agama Bojonegoro bersumber dari hasil survey sederhana yang telah dilaksanakan di tanggal 19 Maret 2021 dengan melibatkan Ketua Pengadilan Agama, wakil ketua Pengadilan Agama, 10 orang hakim, 3 orang Panitera muda dan 6 orang Panitera pengganti dengan hasil menemukan beberapa permasalahan krusial dan harus segera dilakukan penanganan karena terkait dengan percepatan penyelesaian perkara serta belum berbasis teknologi informasi, di antaranya adalah:³

1. Keterlambatan penerimaan relaas yang dimintakan bantuan PA lain (relaas tabayun).
2. *Softcopy* dokumen sidang (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) dari para pihak/ pengacara tidak dalam format microsoft word dan terkadang saat di buka terkadang kosong serta tidak bisa di buka.

² Fahmi Putra Hidayat, "Efektivitas Penerapan E-Court dalam penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar", Jurnal Ilmiah Vol 2 No 1, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, 107.

³ Sandhy Sugijanto, wawancara, (Bojonegoro, 22 Oktober 2021)

3. Data saksi yang berupa formulir data saksi dan salinan identitas resmi tidak dibawa pada saat sidang dan penyerahannya masih melalui kertas secara manual di persidangan.

Mengenai aplikasi data saksi sebagai inovasi baru di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dalam pembaharuan sistem berperkara di Indonesia khususnya bagi pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, dalam hal ini tertuang dalam sebuah aplikasi berbasis web yang disebut dengan SIDASI (Aplikasi Data Saksi).

Aplikasi ini disebut baru karena telah selesai diuji coba pada tanggal 03 Mei 2021. SIDASI (Aplikasi Data Saksi) merupakan inovasi terbaru Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor W13-A5/1275/KP.00.1/SK/04/2021 tentang Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro yang terkait pemeriksaan data saksi saat sidang pembuktian di meja pengadilan.

Pembuktian tersebut bertujuan untuk meyakinkan hakim terhadap fakta-fakta yang dihadirkan oleh para pihak berperkara di muka pengadilan.

Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi sederhana (digital) di mana para pihak dapat mengirimkan data saksinya sebelum sidang pembuktian, bahkan data saksi tersebut juga dapat dikirimkan sesaat setelah pihak berperkara melakukan pendaftaran.

Adapun saksi itu sendiri merupakan alat bukti yang menempati urutan kedua setelah bukti tulisan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Oleh karena itu, saksi memiliki fungsi dan peran yang penting dalam proses pemeriksaan karena telah terlibat dalam kasus yang diperkarakan, begitu pun dengan keterangan saksi dalam sidang pembuktian yang juga termasuk dalam komponen penting persidangan yang dapat mempengaruhi berita acara maupun putusan sidang. Tolak ukur keterangan saksi dapat dilihat dari beberapa aspek sesuai dengan Pasal 172 HIR/309 RBg yang menyebutkan bahwa :

*“Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; perikehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai”.*⁴

Hakikat saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan dimana selanjutnya dituangkan dalam Berita

⁴ Hasim, “Makna Norma Pasal 171 HIR/308 Rbg Terikat Koridor Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Analisis Pembuktian dalam Putusan Perceraian),” *PA Kab. Malang*, diakses 28 Oktober 2021 <https://pa-malangkab.go.id/arsip/images/leb/maknanormapasal171.pdf>

Acara Sidang (BAS). Adapun fungsi dari Berita Acara ini yaitu sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh Hakim. Apabila Berita Acara dapat diselesaikan dengan cepat, maka putusan hakim pun secara cepat dapat diselesaikan dan dapat segera diakses di direktori putusan yang berada di website Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Dalam mempercepat proses tersebut, diperlukan adanya tertib administrasi yang meliputi kelengkapan data saksi. Dalam hal ini, data saksi merupakan hal yang penting karena jika data saksi lengkap dan sudah disiapkan terlebih dahulu, maka proses persidangan dapat diselesaikan dengan cepat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Aplikasi Data Saksi ini merupakan jawaban atas kendala yang sering terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Saat sidang pembuktian, Penggugat membawa para saksi ke meja pengadilan namun identitas para saksi tertinggal di rumah dan penyerahannya masih menggunakan kertas. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses peradilan dimana Majelis Hakim harus mencatat secara manual selama pemeriksaan saksi, Panitera Pengganti memasukkan data saksi setelah persidangan sehingga berita acara tertunda, bahkan Majelis Hakim dapat menunda putusan karena Panitera Pengganti harus memasukkan data saksi terlebih dahulu ke SIPP (Sistem informasi penelusuran Perkara).

Selain menyita waktu persidangan, seringkali para pihak yang awam akan hukum acara justru menghadirkan saksi yang secara hukum tidak boleh memberikan kesaksian. Hal ini disebabkan karena kurang detailnya majelis

hakim dalam memberikan penjelasan terkait saksi atau memang para pihak yang bersangkutan sulit memahami secara cepat. Kekeliruan menghadirkan saksi ini berdampak majelis hakim menunda persidangan lagi untuk agenda sidang yang sama. Penundaan sidang ini pada dasarnya menjadi bertentangan pada asas sederhana, cepat serta biaya ringan kecuali terdapat alasan sah menurut aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kehadiran saksi sangat berpengaruh terhadap jalannya persidangan seperti yang dijelaskan di dalam pasal 139 HIR telah disebutkan bahwa:

“Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutan dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada hari itu”.

Penundaan persidangan akan berdampak pada tergantungnya status hukum dan perkara yang menjadi berlarut-larut. Sedangkan perkara yang berlarut tidak memberi rasa keadilan.⁵ Tentunya kita mengharapkan keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, yang ternyata sangat sulit dilakukan di lembaga peradilan. Penundaan persidangan secara formal dan prosedural memang tidak mengurangi rasa keadilan, namun jika dilihat secara sosial, para pihak berperkara mungkin tidak mendapatkan rasa keadilan. Status

⁵ Donny Wahyu Tobing, “Penundaan Waktu Persidangan dalam Perspektif Proses Hukum yang Adil” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011), diakses 28 Oktober 2021 <http://lib.unnes.ac.id/6742/1/8359.pdf>

hukum yang tidak pasti berdampak pada terjadinya degradasi status sosial para pihak berperkara di mata masyarakat. Ketika para pihak berperkara yang statusnya sudah terdegradasi dalam masyarakat, proses hukum yang melambat akan memberikan tekanan yang lebih lama baik dalam diri para pihak berperkara maupun keluarga mereka. Selain itu, penundaan persidangan yang terjadi karena suatu hal di luar proses hukum maka berdampak kepada keberlangsungan keluarga para pihak berperkara.

Hakim memberikan kesempatan sama kepada pihak berperkara yang berkeinginan mendatangkan saksi serta memfasilitasi panggilan terhadap para saksi apabila telah memenuhi persyaratan. Hakim boleh mendengar keterangan para saksi dan dapat pula memutuskan perkara dengan ikrar, karena semua itu sudah sesuai dengan hukum syara'. Apabila pihak yang dikalahkan mengingkari adanya ikrar padahal keterangan cukup, kemudian dia mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim boleh menerima apa yang telah ditetapkan oleh hakim selama orang yang berperkara itu masih dalam mentahkimkan diri sesudah dia tidak berhak lagi memutuskan perkara, hakim tidak harus di dengar perkataan hakim itu. Hal tersebut dilakukan agar pemeriksaan dapat berlanjar lancar sesuai fakta lengkap sehingga seluruh pertimbangan dapat tersusun secara menyeluruh. Dengan begitu, putusan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.⁶

Adanya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) juga merupakan program transformasi Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dari *One day minutes*

⁶ Pengadilan Negeri Ngabang, "Saksi dalam Perkara Perdata," *Hukum Perdata*, diakses 6 Desember 2021, <http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami./artikel-.hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-.perkara-perdata.html>

– *one day publish* menjadi *Three hours minute* – *Three hours publish* dengan tujuan dapat tertib dalam administrasi, sederhana karena cukup dengan mengakses website Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, pelaksanaan sidang yang lebih cepat karena berkas-berkas yang diperlukan telah lengkap, serta biaya ringan karena sistem ini tidak memerlukan administrasi manual seperti *fotocopy* data saksi, serta. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan dengan prinsip sederhana, cepat, serta biaya ringan. Meski asas Peradilan cepat tersebut merupakan asas yang universal, masalah lambatnya proses berperkara merupakan masalah yang dialami dan harus di hadapi oleh hampir seluruh lembaga Peradilan di dunia. Hal tersebut sesuai yang di paparkan oleh Dory Reiling dalam *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*. Reiling memaparkan bahwa terdapat persoalan yang kerap di rintih kesahkan oleh Peradilan yakni lambat dalam penanganan perkara (*delay*), sulit mengakses (*access*) serta integritas aparatur.⁷

Pada dasarnya, teknologi SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini memang diciptakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro terutama dalam proses persidangan. Akan tetapi, dalam penerapan tampaknya masih banyak di antara pihak berperkara yang kurang memahami terkait tujuan dan prosedur penggunaan sistem ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang

⁷ Reiling, Dory, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, 2009, (Leiden: Leiden University Press), 17

berjudul **“Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum saksi yang terlambat dihadirkan saat persidangan ?
2. Bagaimana tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap penggunaan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kedudukan hukum saksi yang terlambat dihadirkan saat persidangan.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap penggunaan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a. Peneliti berharap penelitian skripsi ini mampu membuka pengetahuan lebih luas mengenai Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.
 - b. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan menambah informasi bagi semua pihak yang membutuhkannya.
2. Secara praktis
- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan dan menetapkan Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro
 - b. Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bakal referensi serta menjadi perbandingan bagi peneliti setelahnya yang akan melakukan pengkajian permasalahan yang terkait.

E. Definisi Operasional

1. SIDASI (Aplikasi Data Saksi) : Sebuah Aplikasi yang merupakan inovasi terbaru di Pengadilan Agama Bojonegoro terkait pemeriksaan data saksi saat sidang pembuktian di meja pengadilan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi sederhana (digital) dimana para pihak dapat mengirimkan

data saksinya sebelum sidang pembuktian, bahkan data saksi tersebut juga dapat dikirimkan sesaat setelah pihak berperkara melakukan pendaftaran.⁸

2. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas : dapat diartikan menjadi dua pengertian. *Pertama*, Arti asas adalah dasar atau alas. *Kedua*, Arti asas adalah sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atas tumpuan berpikir maupun berpendapat.⁹ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti dalam mengadili suatu perkara, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara dalam masa yang tidak terlalu lama.
3. Peradilan : Segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan agar pembahasan didalam penelitian lebih tertata dan terstruktur dengan baik serta mudah dipahami oleh para pembaca. Peneliti menjabarkan penelitian ini dalam lima bab dan sub

⁸ Sandhy Sugijanto, “Inovasi SIDASI Aplikasi Data Saksi Pengadilan Agama Bojonegoro menuju era industri 4.0” *PA Bojonegoro*, 11 Mei 2021, diakses 3 September 2021, <http://www.pa.bojonegoro.go.id/Inovasi-SIDASI-Aplikasi-Data-Saksi-Pengadilan-Agama-Bojonegoro-menuju-era-industri-4.0>

⁹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 27.

¹⁰ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 9.

bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika yang ada dalam pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi atas enam sub bab yakni latar belakang masalah mengenai informasi secara singkat terkait tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Batasan masalah diperlukan untuk membatasi kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini agar pembahasan tidak meluas atau tidak melenceng dari topik yang dibahas dalam penelitian ini, perlunya pembatasan ini agar mempermudah pelaksanaan penelitian. Rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan yang merumuskan permasalahan yang menjadi topik untuk dibahas oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini memiliki maksud sebagai tahap pengetahuan, deskripsi permasalahan serta langkah awal memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan pada beberapa bab berikutnya.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yang menjabarkan tentang penelitian terdahulu yang memiliki tujuan guna membedakan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya dan setelah itu akan mengacu pada pembahasan Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Selain itu, pada sub landasan teori digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Landasan teori serta beberapa konsep

tersebut digunakan dalam menganalisa setiap masalah yang dibahas didalam penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, menjelaskan mengenai metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data serta sumber data (data primer, sekunder, maupun tersier), metode pengumpulan data, (wawancara, observasi dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan). Tujuan metode penelitian yakni guna dijadikan pedoman didalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan harapan peneliti yaitu penelitian otentik dengan data yang jelas dan terperinci.

BAB IV : Pembahasan, memaparkan uraian paparan data serta hasil dari penelitian dan pembahasan yang memiliki bahasan tentang Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro

BAB V : Kesimpulan dan ,Saran, berisi kesimpulan dari hasil analisis mengenai Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pembahasan yang esensial dengan fungsi untuk mengetahui titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu ini sebagai pertimbangan sekaligus pijakan dalam pemetaan penelitian ini sebagai kajian pustaka yang diantaranya :

1. Siti Mulia, skripsinya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2020 yang meneliti dengan judul Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang merupakan Skripsi yang membahas bagaimana kesesuaian penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Adanya Asas tersebut dimaksudkan agar peran Peradilan Agama dapat berjalan selaras sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini mengambil ruang lingkup kasus ekonomi syariah karena penerapan asas tersebut dalam ruang lingkup peradilan umum dan dalam peradilan agama hanya diterapkan pada perkara perceraian saja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam peneliti adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

2. Rahmat Sardi di Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang yang membahas proses dan kesesuaian penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan. Karena seharusnya proses kewarisan ini tidaklah rumit dan berbelit-belit. Tidak asal cepat terselesaikan, namun juga harus mempertimbangkan yuridis, ketelitian, serta keadilan bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis.
3. Sarmeli Putra Manalu, skripsinya di Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Keperdataan BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi : Pengadilan Negeri Medan) yang membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak perkara dimasukkan Pengadilan Negeri Medan sudah langsung melakukan beberapa upaya menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan pemeriksaan berupa pemanggilan para pihak, upaya mediasi, pemeriksaan perkara hingga putusan termasuk eksekusi. Dalam pelaksanaan asas sederhana,

cepat dan biaya ringan Pengadilan Negeri Medan mendapat halangan yang datang dari eksternal pengadilan (misalnya para pihak menunda-nunda persidangan) bukan halangan dari internal pengadilan. Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan didukung dengan penelitian hukum empiris Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa wawancara dan menganalisa putusan yang dilakukan ke Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Wahyu Aida Nahar, skripsinya pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto yang membahas bagaimana efektivitas *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan e-Court. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Study*). Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis-normatif dan metode pengumpulan data dengan cara kepustakaan dan wawancara.

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan yang ada di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini, akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagaimana yang di bawah ini :

Nama / Perguruan Tinggi / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Siti Mulia, Universitas Muhammadiyah Magelang, Skripsi (2020)	Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Magelang	Sama-sama membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama	Pada penelitian terdahulu difokuskan pada penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam ruang lingkup kasus ekonomi syariah, Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam ruang lingkup perkara perdata.
Rahmat Sardi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Skripsi (2020)	Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang	Sama-sama membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan	Pada penelitian terdahulu difokuskan pada penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang, Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada penerapan Aplikasi Data Saksi yang ditinjau dari Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Sarmeli Putra Manalu, Universitas Sumatera Utara, Skripsi (2018)	Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi: Pengadilan Negeri Medan)	Sama-sama membahas tentang Pelaksanaan asas sederhana, cepat, biaya ringan pada peradilan perdata	Pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada penerapan, halangan dan solusi dalam pelaksanaan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan, Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada

			tinjauan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Data Saksi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.
Wahyu Aida Nahar, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Skripsi (2021)	Efektivitas E-court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto	Sama-sama membahas tentang penggunaan suatu sistem online dalam penyelesaian perkara perdata dan sama-sama berupaya mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada efektivitas penggunaan e-court pada perkara perdata di Pengadilan Negeri. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memfokuskan pada Efektivitas Aplikasi Sistem Data Saksi pada perkara perdata di Pengadilan Agama.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

B. Pengertian SIDASI (Aplikasi Data Saksi)

SIDASI adalah kepanjangan dari Aplikasi Data Saksi yang merupakan sebuah inovasi baru dari Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, tertuang dalam aplikasi berbasis web. Aplikasi ini disebut baru karena telah selesai diuji coba pada tanggal 03 Mei 2021. SIDASI (Aplikasi Data Saksi) merupakan inovasi terbaru Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor W13-A5/ 1275/ KP.00.1/ SK/ 04/ 2021 tentang Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro terkait dengan pemeriksaan data saksi saat sidang pembuktian di meja pengadilan. Pembuktian tersebut bertujuan untuk meyakinkan hakim terhadap fakta-fakta yang dihadirkan oleh para pihak berperkara di muka pengadilan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi sederhana (digital) dimana para pihak dapat mengirimkan data saksinya sebelum sidang pembuktian, bahkan data saksi tersebut juga dapat dikirimkan sesaat setelah pihak berperkara melakukan pendaftaran.

Aplikasi data saksi ini merupakan jawaban atas kendala yang sering terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Saat sidang pembuktian, Penggugat membawa para saksi ke meja pengadilan namun identitas para saksi tertinggal di rumah. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses peradilan dimana Majelis Hakim harus mencatat secara manual selama pemeriksaan saksi, Panitera Pengganti memasukkan data saksi setelah persidangan sehingga berita acara tertunda, bahkan Majelis Hakim dapat menunda putusan karena Panitera Pengganti belum memasukkan data saksi ke SIPP (Sistem informasi penelusuran Perkara).

Adanya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) merupakan program transformasi Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dari *One day minutes – one day publish* menjadi *Three hours minute – Three hours publish* dengan tujuan dapat tertib dalam administrasi, biaya ringan karena aplikasi ini tidak memerlukan administrasi manual seperti fotocopy data saksi, serta pelaksanaan sidang yang lebih cepat karena berkas-berkas yang diperlukan telah lengkap. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹

C. Pengertian Saksi

Saksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa (kejadian)”.¹² Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *syahādah*. Orang yang bersaksi laki-laki disebut *syāhid* dan yang bersaksi seorang perempuan disebut *syahidah* yang ditarik dari kata *syāhida* – *yasyhadu* - *syahdan* – *syahādatan* (شهد - يشهد - شهدا - شهادة) memiliki arti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan memberikan kabar yang akurat

¹¹ Sandhy Sugijanto, “Inovasi SIDASI Aplikasi Data Saksi Pengadilan Agama Bojonegoro menuju era industri 4.0” *PA Bojonegoro*, 11 Mei 2021, diakses 3 September 2021, <http://www.pa-bojonegoro.go.id/Inovasi-SIDASI-Aplikasi-Data-Saksi-Pengadilan-Agama-Bojonegoro-menuju-era-industri-4.0>

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksi>. Diakses 12 Desember 2021.

dan kredibel. Sedangkan saksi menurut hukum perdata adalah orang yang memberikan keterangan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri baik itu melihat atau mendengar dan bukanlah hal yang ia ketahui dari keterangan orang lain.¹³ Keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah apabila sebagai berikut :

- a. Saksi harus benar-benar mengetahui sendiri dalam artian melihat, mendengar, serta mengalami sendiri (*Ratio Sciendi*)
- b. Saksi tidak diperbolehkan menarik suatu kesimpulan sendiri ataupun memberikan sebuah penilaian (*Ratio Concludendi*)
- c. Keterangan saksi ini tidak bisa dari mendengarkan keterangan orang lain (*Testimonium De Auditu*)
- d. Satu orang saksi bukanlah sebuah kesaksian (*Unus Testis Nullus Testis*)¹⁴

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 139 HIR, 165 Rbg, 1909 KUHPperdata bahwa pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak berperkara dapat didengar keterangannya sebagai seorang saksi dan jika telah dipanggil oleh pihak pengadilan maka diwajibkan untuk memberi sebuah kesaksian. Akan tetapi terdapat pengecualian atau batasan terhadap beberapa orang yang tidak dapat dijadikan saksi, yaitu :

- a. Orang yang dirasa tidak mampu untuk menjadi saksi
- b. Orang yang tidak mampu secara mutlak

¹³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*, (Sleman: Deeepublish, 2020), 42.

¹⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 72.

- 1) Keluarga Sedarah maupun semenda berdasarkan keturunan lurus dari salah satu pihak berperkara (dijelaskan pada Pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR)
 - 2) Suami ataupun istri dari salah satu pihak berperkara meskipun telah bercerai (dijelaskan pada Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR)
- c. Orang yang tidak mampu secara relatif ialah mereka yang boleh didengar keterangannya akan tetapi bukan sebagai saksi, yaitu :
- 1) Seorang anak yang usianya belum mencapai 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. Ayat 4 HIR)
 - 2) Orang gila meski terkadang daya ingatnya pulih ataupun sehat (pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR)
- d. Seseorang atas permintaannya sendiri dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian :
- 1) Saudara laki-laki ataupun perempuan serta ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak berperkara
 - 2) Orang yang mempunyai hubungan darah langsung dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami maupun istri salah satu pihak berperkara (kecuali terkait dalam perkara perceraian atau kaitannya dengan keadaan menurut hukum perdata yang dijelaskan dalam Pasal 145 ayat (2) HIR atau Pasal 172 ayat (2) RBg antara lain perihal perselisihan keturunan, perkawinan, maupun perceraian dikarenakan saksi keluarga dapat memberikan keterangan rumah tangga yang urusannya tergolong privasi karena benar-benar mengetahui keadaan rumah tangga tersebut).¹⁵
 - 3) Setiap orang yang karena status dan martabatnya memiliki hubungan kerja yang sah terikat memiliki rahasia, tetapi semata-mata karena

¹⁵ Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, “Ketentuan mengenai Saksi Keluarga dalam Perceraian”, *PN Tanah Grogot*, 30 Juli 2020, diakses 20 Maret 2022, <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/info-perkara/artikel/ketentuan-mengenai-saksi-keluarga-dalam-perceraian>

hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya sebab jabatan, martabat, atau hubungan kerja yang sah saja.¹⁶

Hukum memberikan saksi adalah *fardhu kifayah* yang berarti apabila terjadi sesuatu dan seseorang mengetahui dengan sendirinya maka ia *fardhu kifayah* untuk memberikan sebuah kesaksian di dalam persidangan. Akan tetapi, hukum bisa berubah menjadi *fardhu 'ain* manakala tidak ada orang lain yang dapat memberikan kesaksian atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa kehadiran orang sebelumnya, serta ia adalah orang yang dapat menerangkan jalannya suatu peristiwa. Seperti dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :

... وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ...

“...Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka itu dipanggil”.¹⁷

Maksudnya adalah mereka tidak boleh menolak permintaan untuk memberikan kesaksian apabila diminta, serta dengan kesaksian yang telah memenuhi syarat maka jelas bagi hakim wajib untuk menjatuhkan putusan berdasarkan kesaksian tersebut.

Dengan demikian, saksi yang paham akan hukum dalam memberikan keterangan maka ia tidak akan merasa keberatan dalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berpahala dan didasarkan pada keyakinan saksi. Islam menjadikan sebuah bukti lahiriah sebagai dasar di dalam persidangan

¹⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 72 – 73.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 181

sehingga kemungkinan adanya rekayasa di dalam menghadirkan bukti dapat saja terjadi. Islam tidak menyangkal tersebut, akan tetapi perlu dicatat bahwasanya ajaran Islam sangat mengecam perilaku seperti itu, kemudian mengancam para pihak dengan azab atas mereka.¹⁸

Kemudian, menjadi saksi dalam perdata merupakan kewajiban hukum tidak wajib (keharusan) untuk hal-hal berikut dimana faktor-faktor tersebut dapat membebaskan seseorang yang cakap dalam kewajiban menjadi saksi dan dapat melepasnya dari paksaan memberikan keterangan saksi:¹⁹

- a. Kewajiban hukumnya tidak memiliki keharusan (tidak imperatif) dalam kondisi tertentu.

Hal yang sering diterapkan dan dipahami oleh hakim bahwa para hakim tidak memiliki wewenang untuk mengambil kesaksian baik di dalam hal memanggil maupun menghadirkan para saksi. Penerapan seperti itu dianggap keliru, karena menjadi saksi perkara perdata bukan kewajiban hukum yang bersifat imperatif (keharusan), akan tetapi terbatas dalam keadaan tertentu saja sebagaimana pada Pasal 139 ayat 1 dan Pasal 143 HIR :

- 1) Saksi yang tidak relevan menguatkan dalil atau keberatan berupa bantahan tersebut

Berlandaskan ketentuan dalam Pasal 139 ayat 1 HIR menerangkan bahwa jika saksi yang didengar keterangannya dianggap tidak memiliki bobot dan tidak penting dalam menguatkan pernyataan penggugat maka tidak berlaku kewajiban hukum untuk

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 129.

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 625-627.

menjadi seorang saksi. Oleh karena itu, saksi tidak dapat dipaksa hadir dalam persidangan.

- 2) Saksi berkedudukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa

Pasal 143 ayat 1 HIR menyatakan bahwa saksi yang kediamannya di luar wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak dapat dipaksa menghadap Pengadilan Negeri untuk memberi kesaksian dalam perkara perdata.

- b. Menjadi saksi kewajiban hukum secara imperatif

Secara umum, menjadi seorang saksi di dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang yang dapat dihadirkan secara paksa oleh Pengadilan apabila ia tidak menaatinya serta memiliki kecakapan dalam memberikan sebuah kesaksian. Namun, hal ini tidak berlaku untuk kedua faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam Islam, pihak yang dapat dijadikan saksi juga harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: berakal sehat, baligh, serta adil. Adil yang dimaksud disini yaitu tidak tampak fasik pada dirinya. Adapun syarat-syarat menjadi saksi dalam hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Syarat Formil

- 1) Saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah, sedangkan saksi yang tidak disumpah hanya sebagai tambahan penyaksian yang sah lainnya.
- 2) Berumur 15 tahun ke atas
- 3) Memiliki akal yang sehat

- 4) Tidak memiliki hubungan apapun dengan salah satu pihak baik dalam hal perkawinan, hubungan darah, hubungan pekerjaan, kecuali terdapat aturan tersendiri di dalam Undang-undang lainnya.
 - 5) Menghadiri persidangan
 - 6) Bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya
 - 7) Sekurang-kurangnya menghadirkan dua orang saksi dalam suatu perkara ataupun dapat dikuatkan dengan bukti lain
 - 8) Dipanggil ke ruang persidangan dan memberikan kesaksiannya secara lisan.²⁰
- b. Syarat Materiil

Keterangan dari seorang saksi saja tidak dianggap sah sebagai alat pembuktian jika tidak memenuhi syarat materiil. Namun keterangan satu saksi sudah cukup untuk dijadikan sebagai alat pembuktian dari salah satu unsur kejahatan yang diperkarakan. Keterangan yang diberikan merupakan yang saksi lihat dan saksi alami sendiri, diketahui dengan jelas bahwa keterangan tersebut bukan merupakan pendapat atau kesimpulan pribadi, tidak bersebrangan dengan akal sehat serta sesuai dengan kesaksian yang lain.²¹

Sedangkan dalam hukum perdata, Yahya Harahap mengatakan bahwa untuk menjadikan keterangan saksi kuat dan bernilai maka

²⁰ Reminceloke, "Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana", *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* Vol. 1, No 2 (2019) : hal 271.

²¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 236.

ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi²², antara lain:

- 1) Seorang saksi haruslah mengucapkan sumpah ataupun janji
Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, menjelaskan bahwasanya seorang saksi sebelum memberikan sebuah keterangan, maka wajib mengucapkan sumpah ataupun janji. Cara dalam pelafalannya dilakukan berdasarkan agama masing-masing serta dalam kalimat yang diucapkan harus berisi bahwa keterangan yang akan diberikan merupakan kejadian yang sebenar-benarnya.
- 2) Keterangan saksi bernilai sebagai bukti
Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai adalah yang saksi lihat, dengar, serta dialami dengan sendirinya juga dapat memberikan sebuah alasan dari yang diketahuinya.
- 3) Keterangan seorang saksi harus dinyatakan pada sidang
Dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwasanya keterangan seorang saksi haruslah dinyatakan di dalam persidangan, karena dengan itu keterangan seorang saksi bernilai menjadi alat bukti. Sedangkan keterangan yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan.
- 4) Keterangan dari seorang saksi saja dirasa tidak cukup
Dalam Pasal 183 KUHAP, disebutkan bahwasanya para hakim tidaklah boleh menjatuhkan sebuah pidana kepada seorang kecuali jika sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah. Dalam pasal tersebut ditegaskan mengenai prinsip minimum pembuktian. Agar keterangan saksi dianggap cukup

²² Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265.

untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka saksi harus membawa sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti.

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP menjelaskan keterangan satu orang saksi saja belum dianggap sebagai alat bukti yang cukup guna membuktikan kesalahan terdakwa atau disebut *unus testis nulus testis*. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika penuntut umum hanya menghadirkan alat bukti berupa satu orang saksi saja tanpa menambahkan dengan keterangan dari saksi lain atau alat bukti lain, maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk pembuktian. Hal tersebut disebut dengan kesaksian tunggal.

D. Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas secara bahasa yakni dasar hukum atau dasar sesuatu yang menjadi sebuah tumpuan berpikir maupun berpendapat, dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).²³ Asas dapat diartikan menjadi dua pengertian. *Pertama*, Arti asas adalah dasar atau alas. *Kedua*, Arti asas adalah sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atas tumpuan berpikir maupun berpendapat.²⁴

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti di dalam proses suatu perkara, hakim harus mengusahakan semaksimal mungkin dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat ataupun tidak terlalu lama. Asas secara bahasa berarti dasar (tumpuan berpikir atau berpendapat). Secara umum, asas memiliki pengertian yang berbeda-beda.²⁵ Asas merupakan nilai

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), 36.

²⁴ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 27.

²⁵ Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-

yang menjadi sebuah titik tolak di dalam berpikir serta berpendapat. Asas dapat juga diartikan sebagai hukum dasar, kemudian apabila dihubungkan dengan hukum menjadi kebenaran sebagai acuan atau tumpuan berpikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sederhana secara bahasa berarti sedang dan tidak berlebih-lebihan (pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah). Asas sederhana yang dimaksud disini ialah cara hakim dalam menyelesaikan perkara jelas, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengemukakan keluh kesah serta keinginannya dengan jelas dan pasti. Penyelesaian perkaranya pun dapat dilakukan dengan terbuka, jelas, pasti, serta runtut.²⁶

Cepat menurut bahasa yakni segera, waktu singkat, dan tidak banyak seluk-beluknya. Pemeriksaan serta penyelesaian sebuah perkara dilakukan secara cepat agar pihak berperkara dapat segera mengetahui putusan yang dijatuhkan.²⁷ Asas cepat di dalam proses pemeriksaan perkara yaitu penyelesaian perkara tersebut tidak memakan waktu yang cukup lama. Pemeriksaan dilakukan dengan rasional, seksama, objektif, serta cermat yang memberikan sebuah kesempatan yang sama terhadap pihak berperkara yang

2018)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 5 Oktober 2021, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

²⁶ Gatot Teguh Arifyanto, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017), diakses 5 Oktober 2021, 29. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>

²⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 53.

berperkara. Selain itu, dalam penerapannya, asas cepat ini juga tidak boleh mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan berdasarkan hukum dan keadilan.

Biaya ringan terdiri dari kata biaya dan ringan. Dalam hal ini yaitu biaya yang dapat dicapai oleh masyarakat ataupun yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara yang akan menyelesaikan perkaranya di meja pengadilan. Segala bentuk pembayaran di pengadilan harus jelas tanda terimanya serta kegunaannya yang benar-benar secara nyata untuk menyelesaikan perkara.²⁸ Berkaitan pula dengan biaya proses perkara, di Pengadilan Agama terdapat istilah *prodeo* berarti pelayanan secara gratis bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tidak hanya menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan yang berarti penyelesaian perkaranya dilakukan dalam waktu satu ataupun dua jam saja, namun bertujuan agar proses pemeriksaan perkara dilakukan secara relatif tidak memakan waktu yang lama dan sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri. Dengan demikian, agar dapat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diperlukan seorang hakim yang handal dalam menangani perkara.²⁹ Hakim harus menyadari bahwa kedudukannya sebagai pejabat yang mengabdikan pada kepentingan penegakan keadilan.

²⁸ Liza Agustina, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)*, 35.

²⁹ Gatot Teguh Arifyanto, *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, hal 65

E. Pengertian Peradilan

Peradilan menurut terminologi Inggris disebut dengan *judiciary* serta menurut bahasa belanda disebut *rechtspraak* yang diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan tugas sebuah Negara dalam menegakkan keadilan menurut teori R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. Sedangkan menurut Sjachran Basah yakni segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan tugas di dalam memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan serta menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penggunaan istilah Peradilan merujuk pada proses memberikan sebuah keadilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan Pengadilan ditunjuk untuk mewartakan dalam memberikan peradilan.³⁰ Sedangkan Peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan.³¹

Dalam istilah Arab, peradilan disebut sebagai *qadha* yang memiliki arti menyelesaikan, menetapkan, memutuskan, dan mendamaikan. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37 sebagai berikut :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِ لَا

³⁰ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995), 9.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 8 Oktober 2021, <https://kbbi.web.id/peradilan>.

يَكُونَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”³²

Sedangkan peradilan menurut terminologi adalah penyelesaian permasalahan diantara orang yang bersengketa menurut ketetapan ataupun hukum dari Allah dan Rasul-Nya.³³ Peradilan sudah dikenal jauh sebelum menyebarnya agama Islam. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia itu sendiri. Karena jika sengketa itu dibiarkan terus menerus, maka dapat menimbulkan kerusakan dan kekacauan di dalam masyarakat. Allah tidak senang adanya kerusakan. Peradilan memiliki hukum *Fardhu Kifayah* untuk memutuskan perselisihan, menghindari kezaliman serta untuk mengusahakan *islah* diantara manusia guna menyelamatkan hak keadilan serta menciptakan suatu kemaslahatan dalam masyarakat dengan tegaknya hukum Islam.³⁴

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 673.

³³ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

³⁴ Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yuridis empiris yaitu penelitian dengan menitikberatkan informasinya pada data primer yang diperoleh langsung saat turun lapangan berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁵ Jenis penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada hasil wawancara atau keterangan dari pihak yang terkait dengan tujuan penelitian. Jika melihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yakni memaparkan suatu hal di daerah terpilih dengan gambaran berupa data permulaan mengenai persoalan yang telah dimiliki oleh peneliti.³⁶

Berikutnya, dalam penelitian ini menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan sebenarnya dengan tujuan menganalisa data dan fakta yang dibutuhkan dengan tujuan menyelesaikan masalah di lapangan berupa gambaran bagaimana Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap penerapan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan para pihak yang berperkara serta hakim, sekertaris, dan panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.

³⁵ Bambang Waluyo, *Pemelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 16.

³⁶ Lexi J Maelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), 141.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis administratif. Dalam hal ini, yuridis empiris sebagai prosedur penelitian untuk mendapatkan informasi hukum melalui fenomena yang terdapat di suatu tempat dengan sumber data yang didapat dari informan dan kondisi yang dapat diamati sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis administratif dalam penelitian ini menggunakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada bagian Asas Kemanfaatan yakni manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang salah satunya diantara Kepentingan Pemerintah dengan Warga Masyarakat.³⁷ Aplikasi Data Saksi (SIDASI) ini dibuat dengan tujuan memberikan manfaat dalam mempercepat minutasasi perkara, kemudahan berperkara, dan biaya yang dapat dijangkau seluruh kalangan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.

C. Lokasi Penelitian

Sasaran lokasi penelitian yang dilakukan yakni di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro di Jalan M.H Thamrin Nomor 88 Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

³⁷ Cikli Setya Pratiwi, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP, 2016), 93.

Alasan memilih Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro sebagai lokasi penelitian karena merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A yang memiliki jumlah perkara masuk tergolong banyak setiap tahunnya sehingga berinovasi membuat sebuah Aplikasi yang mampu turut mengurangi minutasasi perkara sidang yang diharapkan mampu menjawab keluhan kesah kendala yang terjadi beberapa kali perihal data saksi dari pihak berperkara.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diambil dari sejumlah fakta maupun keterangan yang diperoleh secara langsung dalam penelitian lapangan di lokasi penelitian yang telah disebutkan, yakni dapat berupa hasil wawancara dari keterangan beberapa pihak yang diberi kepercayaan sehingga hasil yang didapatkan merupakan sebuah data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dengan menggali data langsung dengan observasi dan dokumentasi di lapangan, serta mewawancarai seorang Hakim, Panitera, Sekretaris Pengadilan Agama, Operator SIDASI, serta Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lokasi penelitian lapangan guna melengkapi data baik dari berbagai literasi maupun peraturan yang menjadi pelengkap dari data primer.³⁸ Termasuk di dalamnya terdapat Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, buku, dokumen resmi, maupun laporan penelitian lain yang mampu menunjang kelengkapan data primer.³⁹

Data sekunder di dalam penelitian skripsi ini menunjang kelengkapan sekaligus berkaitan dengan data primer dengan masalah yang diteliti adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor W13-A5/1275/KP.00.1/SK/04/2021 tentang Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro.

³⁸ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

³⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 82

3. Data Tersier

Data Tersier adalah sebuah data penunjang bagi data sebelumnya yakni data primer dan data sekunder. Data ini dapat diperoleh dari Kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya yang relevan terhadap sebuah penelitian. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjabarkan pengertian tentang istilah-istilah dalam bahasa Indonesia maupun Istilah Hukum serta website resmi milik Pemerintah, Pengadilan maupun Perguruan Tinggi.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Studi yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, serta valid dengan melaksanakan wawancara (*interview*). Wawancara merupakan sebuah proses pengambilan data dengan percakapan antara dua pihak atau lebih yang terdiri dari pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara atau yang diwawancarai (*interviewee*). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni *standardized interview* atau dikenal dengan wawancara terstruktur yakni dengan melakukan wawancara yang disertai daftar pertanyaan yang telah disusun oleh

pewawancara⁴⁰ terkait dengan aplikasi data saksi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka menggunakan pertanyaan yang telah dirancang serta dikembangkan saat wawancara langsung kepada Hakim, Panitera, Sekretaris Pengadilan Agama Bojonegoro, Operator SIDASI, serta Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.	Hakim
2.	Yeti Rianawati, S.H., M.H.	Sekretaris PA
3.	Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.	Panitera
4.	Novia Aditia Ningsih, S.H.	Operator SIDASI
5.	Inisial D	Pihak Berperkara Pengguna SIDASI
6.	Inisial J	Pihak Berperkara Pengguna SIDASI
7.	Inisial MAR	Pihak Berperkara Pengguna SIDASI
8.	Inisial K	Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI
9.	Inisial G	Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI
10.	Inisial M	Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI

Tabel 2 Informan Penelitian

Narasumber di dalam penelitian ini sengaja dipilih karena dinilai telah sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini untuk dimintai keterangan dan diambil informasi, karena beberapa narasumber tersebut berkaitan maupun turut serta dalam

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

mengoperasikan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) sehingga mereka mengetahui hal yang terjadi di lapangan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera lainnya seperti pendengaran dengan telinga, penglihatan dengan mata, penciuman dengan hidung, dan perasa dengan kulit maupun mulut. Disini peneliti melakukan penelitian secara langsung apa saja perkembangan maupun problematika dalam SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro yang berkaitan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

3. Dokumentasi

Metode seperti ini dijalankan dengan mencari data yang berkaitan dengan transkrip, surat kabar, catatan, prasasti, notulen rapat, dan lain sebagainya. Metode ini diterapkan dengan arsip data yang ditemukan dalam lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, peneliti menganalisis data tersebut hingga memperoleh data yang akurat. Metode

Pengolahan data yang dijalankan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data, yakni meneliti kembali perolehan data dari sumber data primer berupa wawancara dari para informan yaitu hakim, panitera, sekretaris Pengadilan Agama, Operator SIDASI, serta para pihak berperkara. Pemeriksaan data ini juga meneliti kembali dari sumber data sekunder seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor W13-A5/1275/KP.00.1/SK/04/2021 tentang Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu metode dengan menata data yang diperoleh menurut pengelompokan berdasarkan kelas-kelas tertentu yang telah

ditentukan dan ditulis sesuai rumusan masalah secara sistematis. Sehingga hasil tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap penerapan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro ini dapat dipahami dan dirasakan oleh seluruh kalangan.

3. Verifikasi, merupakan tahapan mengolah data yang bertujuan untuk menguji serta membuktikan kebenaran data penerapan Aplikasi Data Saksi (SIDASI) yang telah diperoleh. Data tersebut diperiksa lagi kemudian diselaraskan dengan hasil wawancara serta dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan beberapa upaya selain dengan cara memeriksa hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga mencari jawaban dari sumber lain yaitu triangulasi. Metode triangulasi digunakan agar dalam proses pengumpulan data memperoleh data yang lebih konsisten, tuntas, dan pasti.⁴¹
 - a. Triangulasi sumber, dalam penelitian ini peneliti tidak hanya mengambil satu informan saja melainkan menggali informasi dari berbagai informan di lingkungan tempat penelitian dengan menggunakan teknik yang sama, yakni tidak mewawancarai dari pihak Pengadilan Agama Kelas 1 A yang menjadi fasilitator SIDASI, akan tetapi juga para pihak yang berperkara sebagai konsumen dari aplikasi tersebut.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 83.

- b. Triangulasi Teknik, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik yang berbeda-beda guna memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dari sumber data yang sama secara serentak.
 - c. Triangulasi Waktu, yaitu dengan melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda.⁴²
4. Analisis Data, yaitu data yang telah diperoleh dan telah melalui pemeriksaan data kemudian dibagi serta dikelola melalui analisis deskriptif kualitatif dengan memanifestasikan cara dengan pola yang ada pada kerangka teori. Dalam analisis ini dilakukan peninjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Aplikasi Data Saksi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro.
5. Penarikan kesimpulan, setelah data tersusun secara sistematis selanjutnya perlu ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus. Pada kesimpulan inilah yang diharapkan dapat menjawab kegelisahan akademik yang telah disampaikan dalam BAB I yakni permasalahan yang membuat diciptakannya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini dengan meninjau Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2014), hal. 34.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kelas IA Bojonegoro

Peradilan Agama dulu dikenal sebagai Peradilan Islam sudah menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut ahli sejarah, peradilan terbentuk sejak abad ke-XIV akan tetapi masih terbatas pada pulau Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1957 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 maka berdirilah Peradilan Agama / Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa dan Madura.

Pengadilan Agama Kelas IA Bojonegoro saat ini berkedudukan Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 88 Bojonegoro, bertempat gedung dengan status milik negara (Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan sertifikat nomor 04/1991 pada tanggal 10 Mei 1991. Saat sebelum penjajahan, wilayah Bojonegoro merupakan kekuasaan kerajaan Majapahit yang saat itu dikenal sebagai pusat Hindu di Pulau Jawa. Keberadaannya tidak lepas dari pengaruh Agama Islam yang mulai menyebar. Oleh karena itu, hukum yang digunakan masyarakat Bojonegoro pada saat itu juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam. Secara yuridis formal Pengadilan Agama Bojonegoro saat itu memang belum terbentuk, akan tetapi secara

substansial (*de facto*) peranan Pengadilan Agama Bojonegoro diyakini sudah mulai ada sebagaimana yang ada di beberapa daerah lain yakni perkara perceraian, perkawinan, dan waris yang diajukan di serambi Masjid Agung Daerah setempat kepada kepala KUA ataupun penghulu yang menerima serta memutuskan perkara tersebut.

Pengadilan Agama Bojonegoro pada masa kolonialisme Belanda mulai dibentuk yang diperkirakan pada tahun 1908 berdasarkan Staatblad (Stbd.) Nomor 152 Tahun 1882 berlokasi di Masjid Agung Bojonegoro yang diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo. Sejak dikeluarkannya stbd. Nomor 152 tahun 1882 oleh Pemerintahan Hindia-Belanda, Pengadilan Agama di dan Pulau Madura dan Jawa termasuk Bojonegoro mulai diakui secara resmi oleh Pemerintah akan tetapi tidak pernah diperhatikan kehadirannya yang setelahnya keluar aturan pada stld nomor 116 dan 610 tahun 1973 sebagai penyempurna dari stld nomor 152 tahun 1882, tetapi kewenangan di bidang waris menjadi wewenang Pengadilan Negeri yang semula masuk dalam ranah Pengadilan Agama dengan dasar hukum adat. Sedangkan, di masa Jepang menjajah tahun 1942 Pengadilan Agama tidak mengalami transformasi dari sebelumnya kecuali hanya berganti nama menjadi *Kaikoo Kotoo Hooin* untuk Mahkamah Islam Tinggi dan *Soorioo Hooin* untuk Peradilan Agama dengan berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Nomor 1 *Onasu Seizu* pada tanggal 7 Maret 1942.

Setelah masa Penjajahan telah usai, eksistensi Peradilan Agama tetap diakui meskipun kewenangannya masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa dan dalam perkembangan setelahnya di beberapa daerah termasuk Mahkamah Syariah di Propinsi Aceh yang mengawali kemandirian Peradilan Agama hingga pada tahun 1970 keluarlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kewenangan 4 badan peradilan termasuk di dalamnya menjelaskan kewenangan Peradilan Agama. Sehingga, adanya jaminan yuridis Undang-undang seperti ini yang menjadikan Peradilan Agama semakin kuat. Pengadilan Agama Bojonegoro lalu pindah tempat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bojonegoro Jalan Panglima Sudirman yang semula bertempat di Masjid Agung Bojonegoro, kemudian berpindah lagi di Jalan M.H Thamrin Bojonegoro hingga sekarang.

Sejak terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diundangkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wewenang Pengadilan Agama semakin luas yang kemudian disusul dengan munculnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Eksistensi Pengadilan Agama yang semakin terlihat

sebagai konkretisasi kehendak dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diharapkan perlahan Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro akan terus menjadi lebih baik.⁴³

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro merupakan salah satu Badan Peradilan Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan segala perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dengan beberapa bidang sebagai berikut :

- a. Perkawinan
- b. Izin nikah
- c. Hadhanah
- d. Wali adhal
- e. Cerai talak
- f. Itsbat nikah
- g. Cerai gugat

⁴³ Pengadilan Agama Bojonegoro, "Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro," *Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro*, 13 Juni 2018, diakses 2 Februari 2022. [https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah/diakses tanggal 2 Januari 2022](https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah/diakses%20tanggal%20Januari%202022)

- h. Izin poligami
- i. Harta bersama
- j. Asal usul anak
- k. Dispensasi nikah
- l. Ekonomi syariah
- m. Waris
- n. Infaq
- o. Hibah
- p. Wakaf
- q. Wasiat
- r. Zakat
- s. Shadaqah, dan lain-lain

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama Bojonegoro juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan sebuah pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik itu menyangkut tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- c. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan sebuah pengawasan terhadap aktualisasi tugas bahkan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Sekretaris, dan Jurusita atau Jurusita pengganti. Hal ini dimaksudkan agar peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap terlaksananya administrasi kesekretariatan umum serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan nasihat serta pertimbangan tentang Hukum Islam apabila diminta, kepada kalangan Pemerintah di daerah hukum nya. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006)
- e. Fungsi Administratif, yaitu mengadakan administrasi peradilan mengenai administrasi umum, teknis, beserta persidangan yang meliputi keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan atau umum. (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f. Fungsi lainnya :
 - 1) Melaksanakan komunikasi dalam pengadaan ruyat dan hisab dengan instansi atau lembaga lain yang terkait, seperti Ormas Islam, MUI, Kemenag, dan lain sebagainya. (vide : Pasal 52 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006)
 - 2) Pelayanan Penelitian/riset, Penyuluhan hukum, dan sejenisnya dalam memberikan akses keluasan bagi masyarakat dalam era transparansi informasi dan keterbukaan, sepanjang diatur di dalam Keputusan Ketua MA Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Bojonegoro yang Agung

Misi :

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bojonegoro.

4. Nama-nama Ketua/Pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. M. Zabidi, S.H.	Periode 2001 – 2004
2.	Drs. H. Thoyib, S.H.	Periode 2004 – 2006
3.	Drs. H. Miswan, M.H.	Periode 2006 – 2008
4.	Drs. H. Asrofin, M.H.	Periode 2008 – 2010
5.	Drs. M. Tha'if AS, S.H.	Periode 2010 – 2015
6.	H. Nahison Dasa B, S.H., M.Hum.	Periode 2015 – 2019
7.	Dsr. Sahrudin, S.H., M.Hi.	Periode 2019
8.	Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.	Periode 2019 – 2020
9.	Drs. Syamsul Aziz, M.H.	Periode 2020 - 2021
10.	Drs. H. Faiq, M.H.	Periode 2021 – sekarang

Tabel 3 Nama Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

B. Kedudukan Hukum Saksi yang Terlambat dihadirkan Saat Persidangan

Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan kesaksiannya dalam persidangan dengan beberapa syarat tertentu sebagai bukti atas suatu peristiwa yang ia lihat, dengar atau alami sendiri. Dalam perkara perdata, apabila bukti tulisan belum cukup, maka pembuktian selanjutnya

dilakukan dengan mendatangkan saksi yang dapat membantu menguatkan dalil-dalil di persidangan.⁴⁴

Mendatangkan saksi dalam perkara perdata tidak hanya atas inisiatif dari pihak yang berperkara, namun juga atas inisiatif hakim yang memeriksa dengan dasar jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 139 ayat 2 HIR.⁴⁵ Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. juga menjelaskan hal terkait dalam wawancaranya:

“Iya, pemanggilan saksi itu bukan hanya atas permintaan dari pihak yang berperkara saja. Ada kalanya hakim juga turut berinisiatif atau meminta adanya kehadiran saksi untuk menambah dasar atau landasan dalam pengambilan keputusan. Saksi itu nanti dipanggil melalui relass yang disalurkan oleh jurusita.”⁴⁶

Dari hasil wawancara Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. pemanggilan saksi dilakukan oleh jurusita dengan landasan relass dari pengadilan. Relass adalah informasi dalam bentuk surat panggilan resmi kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu perkara di pengadilan dengan tujuan agar para pihak dapat memenuhi perintah dari pengadilan.

Dalam suatu persidangan, saksi yang dihadirkan dibagi menjadi dua yaitu: saksi dan saksi ahli. Hal yang membedakan dua saksi tersebut ialah jenis keterangan yang disampaikan. Keterangan yang diberikan oleh saksi didasarkan pada sesuatu yang ia alami, dengar, maupun lihat

⁴⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 174

⁴⁵ Gatot Sopamono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), 30.

⁴⁶ Sandhy Sugijanto, wawancara, (Bojonegoro, 21 Februari 2022)

sendiri. Sedangkan keterangan dari saksi ahli didasarkan pada keahlian khusus yang dimiliki, sebagai contohnya dokter, polisi, dan beberapa keahlian lainnya.⁴⁷

Seorang saksi memiliki batasan dalam memberi kesaksiannya. Batasan tersebut berdasarkan asas setiap orang dapat dijadikan saksi serta orang tersebut memiliki kewajiban memberikan kesaksian akan tetapi memiliki beberapa batasan golongan, yakni:⁴⁸

1. Golongan orang yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, dibagi menjadi dua:
 - a) Tidak mampu secara mutlak (absolut) yang tidak boleh didengar sebagai saksi, terdiri dari:
 - 1) Keluarga sedarah maupun semenda berdasarkan keturunan lurus dari salah satu pihak berperkara. Batasan ini diberikan karena saksi dianggap tidak cukup objektif demi menjaga hubungan kekeluargaan yang mungkin akan retak dengan adanya keterangan dari saksi tersebut.
 - 2) Suami ataupun istri dari salah satu pihak berperkara meski mereka telah berpisah (cerai).
 - b) Tidak mampu secara relatif yang boleh didengar keterangannya namun bukan berkedudukan menjadi saksi dan tidak perlu disumpah, terdiri dari:
 - 1) Seorang anak yang usianya belum mencapai 15 tahun

⁴⁷ Arfan Faiz Muhlizi, "Refleksi Atas Peran Saksi Ahli di Pengadilan dan Tanggung Jawab Intelektual," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*: 2.

⁴⁸ Laila M Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 86.

- 2) Orang gila meski ada kalanya ingatan atau kesadarannya pulih kembali.
2. Golongan orang yang dibebaskan dari kewajibannya menjadi saksi atas permintaan mereka sendiri, seperti Semua orang yang berkewajiban menjaga rahasia atas martabat, jabatan atau hubungan kerja, Saudara laki-laki ataupun perempuan serta ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak berperkara, maupun orang yang mempunyai hubungan darah langsung serta saudara laki-laki maupun perempuan dari salah satu pihak, (kecuali terkait dalam perkara perceraian atau kaitannya dengan keadaan menurut hukum perdata yang dijelaskan dalam Pasal 145 ayat (2) HIR atau Pasal 172 ayat (2) RBg antara lain perihal perselisihan keturunan, perkawinan, maupun perceraian dikarenakan saksi keluarga dapat memberikan keterangan rumah tangga yang urusannya tergolong privasi karena benar-benar mengetahui keadaan rumah tangga tersebut).⁴⁹

Ketentuan Pasal 145 HIR ini memiliki pengecualian pada beberapa perkara seperti perselisihan perkawinan, perceraian, keturunan, serta pada perjanjian pekerjaan yang meliputi pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, perselisihan hak, dan lain sebagainya. Namun saksi yang dilarang dalam Pasal 145 HIR tersebut dapat tetap dilibatkan dengan tanpa

⁴⁹ Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, “Ketentuan mengenai Saksi Keluarga dalam Perceraian”, *PN Tanah Grogot*, 30 Juli 2020, diakses 20 Maret 2022, <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/info-perkara/artikel/ketentuan-mengenai-saksi-keluarga-dalam-perceraian>

disumpah dan hanya sebatas didengar saja karena keterangan yang diberikan tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti.⁵⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi dari pihak keluarga merupakan saksi yang dilarang dalam perkara perdata dengan pengecualian dalam beberapa perkara. Adapun perkara yang tidak memperbolehkan saksi dari pihak keluarga yaitu tentang sengketa ekonomi syariah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, wewenang lembaga Pengadilan Agama ditambah dengan sengketa bidang ekonomi syariah dan permohonan pengangkatan anak menurut hukum Islam.

Mengenai bentuk sengketa ekonomi syariah yang menjadi wewenang Pengadilan Agama telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.

⁵⁰ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Advokat Suwadi, <https://stih-painan.ac.id/dilarang-jadi-saksi-dalam-sidang-perdata-olehadvokat-suwadi-sh-mh/> Diakses 17 Mei 2022.

3. Sengketa antara orang yang beragama Islam yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bentuk sengketa ekonomi syariah yang seringkali ditemui yaitu sewa menyewa dan pinjam meminjam. Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.⁵¹ Contoh sengketa ekonomi syariah sewa menyewa. Si A menyewa mobil si B dengan beberapa perjanjian. Namun si A tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati sehingga terjadilah wanprestasi. Si B pun menggugat si A dengan membawa saksi dari staffnya. Sengketa sewa menyewa ini tidak dapat menghadirkan saksi dari pihak keluarga karena terdapat kemungkinan bahwa saksi dari pihak keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar dan obyektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi dari pihak keluarga tidak boleh dihadirkan dalam persidangan karena dikhawatirkan akan memberikan keterangan yang obyektif. Namun dalam beberapa

⁵¹ Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III.

perkara di mana hanya pihak keluarga yang mengerti duduk perkaranya maka saksi keluarga boleh dihadirkan dalam persidangan.

Selain beberapa batasan tersebut, seseorang yang telah dipilih menjadi saksi memiliki tiga kewajiban, di antaranya ialah:

1. Kewajiban untuk menghadap

Apabila saksi telah dipanggil dan tidak hadir di hari persidangan yang telah ditetapkan, maka ia dihukum dengan membayar semua biaya pemanggilan dan akan dipanggil kembali dalam persidangan berikutnya. Namun, apabila di panggilan kedua saksi tetap tidak hadir, ia kembali harus membayar biaya pemanggilan yang kedua serta mengganti kerugian atas para pihak. Selain itu, hakim dapat memerintahkan polisi untuk membawa saksi ke pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 141 HIR.

2. Kewajiban untuk bersumpah

Saksi yang tidak mengundurkan diri dan hadir dalam persidangan harus disumpah menurut agamanya sebelum memberikan kesaksiannya yang telah diatur dalam Pasal 147 HIR. Sumpah dilakukan dihadapan para pihak dalam persidangan dengan berisikan janji untuk mengatakan yang sebenarnya.

3. Kewajiban untuk memberi keterangan

Apabila saksi yang telah disumpah enggan memberikan kesaksiannya, maka hakim dapat memerintahkan untuk menyandera saksi tersebut sesuai dengan permintaan pihak yang bersangkutan.

Dari ketiga kewajiban tersebut dapat disimpulkan bahwasanya saksi yang telah dipilih harus hadir di hari yang telah ditentukan, bersumpah untuk mengatakan kebenaran dan memberikan keterangannya dengan baik dan benar. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia, Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro pun demikian.

“Saksi harus hadir dan memberikan keterangannya secara lisan dan tidak boleh diwakilkan. Saksi yang tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir mempunyai potensi untuk diberi sanksi. Untuk kriteria dari saksi itu salah satunya kan dia merupakan orang yang sudah cakap secara hukum.”⁵²

Dari penjelasan Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. tersebut, keterangan dari seorang saksi dalam persidangan tidak boleh diwakilkan dan harus disampaikan secara lisan langsung. Dalam Pasal 118 ayat 1 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwasanya saksi hanya berlaku sebagai bukti jika peristiwa tersebut yang ia alami sendiri. Adapun saksi yang tidak dapat hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, maka ia berpotensi mendapat sanksi dari pengadilan dengan membayar biaya panggilan yang telah dikeluarkan selain itu menurut pasal 224 KUHP berpotensi hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan untuk perkara pidana dan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan untuk perkara selain

⁵² Sandhy Sugijanto, wawancara, (Bojonegoro, 21 Februari 2022)

pidana. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang yang telah cakap untuk menjadi saksi dalam perkara yang ia alami.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa saksi berkewajiban untuk memberikan keterangannya di persidangan secara lisan dan tanpa diwakilkan, keterangan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang telah ia alami dan ia lihat. Apabila saksi tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka ia mendapat sanksi dengan membayar sejumlah biaya pemanggilan yang apabila dilanggar maka ia mempunyai potensi untuk diberi sanksi

*“Keterlambatan saksi dihadirkan dalam persidangan berarti kita fokuskan pada kedudukan dari saksi itu sendiri. Apabila bukti-bukti lain sudah dianggap cukup, maka keterangan dari saksi itu sudah tidak diperlukan lagi. Akan tetapi, jika dirasa masih kurang, maka keterangan saksi tersebut masih bisa didengarkan dan dipertimbangkan lagi. Alat bukti saksi itu kan jumlahnya minimal dua apabila tidak ada alat bukti lain yang menyertai. Mengapa demikian? Karena satu orang saksi itu bukanlah saksi sesuai dengan asas unus testis nullus testis. Tau asas itu kan, mas?. Jadi, kembali ke keterlambatan tadi. Jika memang ada alat bukti yang lain dan keterangan saksi yang sudah hadir dirasa cukup, maka untuk alat bukti akan dicukupkan oleh hakim”.*⁵³

Berbeda dengan saksi yang tidak hadir, saksi yang terlambat dihadirkan dalam persidangan dibagi dalam dua keadaan. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara Ibu Munadhiroh, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bojonegoro di atas, apabila saksi terlambat dihadirkan dan majelis hakim telah menyatakan cukup untuk alat bukti, maka kedudukan saksi tersebut sudah tidak diperlukan lagi.

⁵³ Munadhiroh, wawancara, (Bojonegoro, 22 Februari 2022)

Sedangkan apabila saksi terlambat dihadirkan dan keterangannya masih diperlukan, maka kedudukan saksi tersebut menjadi penting. Keterangan saksi yang masih diperlukan ini dapat menyebabkan persidangan ditunda sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 159 ayat 1 HIR :

“Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian dan demikian juga seterusnya.”⁵⁴

Penundaan persidangan ini tentu memiliki beberapa implikasi di antaranya timbulnya kerugian immateriil akibat saksi yang tidak kooperatif, menumpuknya berkas perkara, serta menggantungnya status hukum sebab sidang yang terus berlarut-larut.⁵⁵

Hakim memiliki aspek-aspek penilaian dalam menilai keterangan saksi. Penilaian ini berdasarkan Pasal 139 Rancangan Hukum Acara Perdata yang berisi:

1. Alasan saksi dalam memberikan keterangan
2. Kedudukan, kehidupan, bahkan martabat saksi di dalam kehidupan bermasyarakat beserta segala sesuatu yang kemungkinan mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan persaksian.
3. Kesesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya

⁵⁴ Pasal 159 Ayat 1 HIR.

⁵⁵ Donny Wahyu Tobing, “Penundaan Waktu Persidangan dalam Perspektif Proses Hukum yang Adil” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011), diakses 28 Oktober 2021 <http://lib.unnes.ac.id/6742/1/8359.pdf>

4. Kesesuaian keterangan yang diberikan saksi dengan alat bukti lain yang dihadirkan dalam perkara tersebut.⁵⁶

Mengenai asas *Unus Testis Nullus Testis* yang berarti satu saksi bukan saksi. Maksudnya ialah apabila keterangan saksi hanya berpijak pada dirinya sendiri tanpa didukung alat bukti yang lainnya, maka ia tidak memiliki kekuatan dalam pembuktiannya karena keterangan saksi dan alat bukti lain tersebut memiliki keterkaitan yang sangat penting untuk mendukung serta menguatkan suatu pembuktian. Oleh karena itu, jika memang alat bukti yang digunakan hanya saksi, maka jumlah saksi minimal dua orang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. dalam hasil wawancaranya di atas.

Dengan demikian, pada dasarnya semua orang memang berkewajiban untuk menjadi saksi atas sesuatu yang telah ia alami, lihat, maupun dengar. Saksi yang telah ditunjuk berkewajiban untuk hadir di hari persidangan yang telah ditentukan. Apabila saksi tersebut tidak hadir maka berpotensi akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 140 HIR jika saksi yang dipanggil dengan cara yang telah ditentukan atau sudah sesuai dengan prosedur akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka ia berpotensi untuk menerima sanksi administrasi dengan membayar segala biaya yang telah

⁵⁶ Zakki Adlhiyati, "Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata" *Adhaper*, Vol. 4 No. 2 (2018) <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/82>

dikeluarkan dengan percuma.⁵⁷ selain itu menurut pasal 224 KUHP berpotensi hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan untuk perkara pidana dan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan untuk perkara selain pidana.⁵⁸ Berbeda dengan saksi yang terlambat dihadirkan terlebih karena keterangannya diperlukan, maka hakim akan menunda persidangan dengan beberapa implikasinya termasuk tergantungnya status hukum sebab sidang yang ditunda berlarut-larut.

C. Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi)

Asas menurut etimologi ialah dasar hukum atau dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir maupun berpendapat, dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁵⁹ Asas dapat diartikan menjadi dua pengertian. *Pertama*, Arti asas adalah dasar atau alas. *Kedua*, Arti asas adalah sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atas tumpuan berpikir maupun berpendapat.⁶⁰

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti dalam mengadili suatu perkara, hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara dalam masa yang tidak terlalu lama. Asas secara bahasa berarti dasar (tumpuan berpikir atau berpendapat). Secara umum,

⁵⁷ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Sleman, CV Budi Utama: 2020), 43.

⁵⁸ Nurulina Rosdiawati, "Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), diakses pada 28 April 2022, http://repository.radenintan.ac.id/3291/1/SKRIPSI_PDF.pdf

⁵⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 36.

⁶⁰ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, 27.

asas memiliki pengertian yang berbeda-beda.⁶¹ Asas merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak dalam berpikir dan berpendapat. Asas dapat juga diartikan sebagai hukum dasar, kemudian apabila dihubungkan dengan hukum menjadi kebenaran sebagai acuan atau tumpuan berpikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sederhana secara bahasa berarti sedang dan tidak berlebih-lebihan (pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah). Asas sederhana yang dimaksud disini ialah cara hakim dalam menyelesaikan perkara jelas, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengemukakan keluh kesah serta keinginannya dengan jelas dan pasti. Penyelesaian perkaranya pun dapat dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti.⁶²

Cepat secara bahasa berarti waktu singkat, segera, dan tidak banyak seluk-beluknya (tidak banyak perniknya). Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat agar para pihak juga dapat segera mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.⁶³ Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini yaitu penyelesaian perkara tidak dalam waktu yang lama. Pemeriksaan dilakukan dengan cara seksama, rasional, cermat, dan objektif dengan memberikan kesempatan yang seimbang

⁶¹ Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 5 Oktober 2021, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

⁶² Gatot Teguh Arifyanto, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017), diakses 5 Oktober 2021, 29. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>

⁶³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 53.

pada para pihak yang berperkara. Selain itu, dalam penerapannya, asas cepat ini juga tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan menurut hukum dan keadilan.

Biaya ringan terdiri dari dua kata yaitu biaya dan ringan. Dalam hal ini yaitu biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat atau yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara yang akan menyelesaikan perkaranya di meja pengadilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas tanda terima uangnya serta kegunaannya yang benar-benar secara riil untuk menyelesaikan perkara.⁶⁴ Berkaitan pula dengan biaya berperkara, di Pengadilan Agama terdapat istilah *prodeo* yang berarti pelayanan secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tidak hanya menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan yang berarti penyelesaian perkaranya dilakukan dalam waktu satu atau dua jam, namun bertujuan agar proses pemeriksaan perkara dilakukan secara relatif tidak memakan waktu yang lama dan sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri. Dengan demikian, agar dapat terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, diperlukan hakim yang profesional dalam menangani suatu perkara.⁶⁵ Hakim harus benar-

⁶⁴ Liza Agustina, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)*, 35.

⁶⁵ Gatot Teguh Arifyanto, *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, hal 65

benar menyadari kedudukannya sebagai pejabat yang mengabdikan pada kepentingan penegakan hukum.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti dalam mengadili suatu perkara, pengadilan harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara dalam masa yang tidak terlalu lama. Sebagaimana SIDASI (Aplikasi Data Saksi) yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro sebagai program transformasi dari *One day minutes – one day publish* menjadi *Three hours minute – Three hours publish* dengan tujuan dapat tertib dalam administrasi, biaya ringan, serta pelaksanaan sidang yang lebih cepat karena berkas-berkas yang diperlukan telah lengkap. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁶

Asal mula dibuatnya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini dikarenakan banyak pihak berperkara yang tidak membawa data saksi pada saat sidang dan penyerahannya masih melalui kertas secara manual di persidangan. Hal ini menyebabkan penundaan persidangan dimana para pihak berperkara diminta untuk mengisi kembali data saksi melalui kertas secara manual. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Shandy

⁶⁶ Sandhy Sugijanto, "Inovasi SIDASI Aplikasi Data Saksi Pengadilan Agama Bojonegoro menuju era industri 4.0" *PA Bojonegoro*, 11 Mei 2021, diakses 3 September 2021, <http://www.pa-bojonegoro.go.id/Inovasi-SIDASI-Aplikasi-Data-Saksi-Pengadilan-Agama-Bojonegoro-menusju-era-industri-4.0>

Sugijanto, S.E., S.H sebagai reformer pembuat SIDASI (Aplikasi Data Saksi) yang mengatakan bahwa:

“Data saksi yang berupa kertas ditulis manual sering tertinggal di rumah saat sidang pembuktian sehingga memperlambat putusan”.⁶⁷

Senada dengan Bapak Shandy Sugijanto, Ibu Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A di Bojonegoro juga mengatakan bahwasanya banyak pihak berperkara yang meninggalkan data saksi manual di rumah. Padahal Ibu Novia Aditia Ningsih, S.H dalam wawancaranya sebagai petugas di meja pertama mengatakan dalam formulir kertas data saksi tersebut telah tercantum kalimat harus dibawa saat persidangan.⁶⁸ Sehingga Bapak Shandy Sugijanto, S.E., S.H. ditugaskan menjadi reformer untuk mengatasi permasalahan administrasi dengan membuat aplikasi data saksi. Ibu Yeti Rianawati, S.H., M.H selaku Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro menjelaskan:

“Bapak Shandy ditugaskan menjadi reformer untuk mengatasi masalah administrasi dengan membuat aplikasi data saksi”.⁶⁹

⁶⁷ Shandy Sugijanto, *Wawancara* (23 Februari 2022).

⁶⁸ Novia Aditia Ningsih, *Wawancara* (23 Februari 2022).

⁶⁹ Yeti, *Wawancara* (23 Februari 2022).

Sesuai dengan penjelasan dari Ibu Yeti di atas, SIDASI (Aplikasi Data Saksi) dibuat untuk menanggulangi masalah administrasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dimana Bapak Shandy Sugijanto sebagai reformer sekaligus penanggung jawab dalam pelaksanaannya. Bapak Shandy dengan dibantu oleh Ibu Novia selaku operator SIDASI (Aplikasi Data Saksi) selalu mengawasi dan mengontrol pelaksanaan aplikasi tersebut. Dikarenakan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini merupakan hal baru, Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro juga melakukan sosialisasi melalui beberapa media. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibu Novia dalam wawancaranya.

“Terkait sosialisasi SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini, pihak Pengadilan Agama Bojonegoro sudah melakukan aplikasinya melalui x-banner di depan pintu masuk PTSP, artikel di website milik Pengadilan Agama Bojonegoro, dan beberapa sosial media Pengadilan Agama Bojonegoro. Selain itu, saya selalu menjelaskan kembali di meja informasi dengan lebih detail langsung kepada pihak yang berperkara”.⁷⁰

Dapat dilihat dari hasil wawancara Ibu Novia selaku Operator SIDASI serta Petugas PTSP dibagian meja pertama bahwasanya beliau selalu menjelaskan kembali dengan lebih detail kepada pihak yang berperkara mengenai prosedur penggunaan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) sehingga sosialisasi tidak hanya melalui internet, namun juga

⁷⁰ Novia, Wawancara (23 Februari 2022)

langsung dari pihak pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Hal ini dilakukan agar masyarakat atau pihak yang berperkara mampu dengan cepat memahami aplikasi baru tersebut.

Penerapan SIDASI di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro ini membawa pengaruh yang cukup signifikan. Pengaruh yang dapat terlihat dengan jelas yaitu tertib administrasi dan efisien waktu karena minutasi perkara yang biasanya dilakukan dalam 1x24 jam menjadi lebih cepat dengan tenggang waktu hanya beberapa jam setelah proses berperkara. Bapak Shandy Sugijanto selaku Reformer mengatakan:

*“Minutasi perkara yang sebelumnya one day minutes-one day publish berubah menjadi three hours minutes-three hours publish. Artinya minutasi perkara lebih cepat dari satu hari minutasi menjadi tiga jam minutasi setelah persidangan berlangsung”.*⁷¹

Untuk lebih mempermudah klasifikasi dampak atau pengaruh dari adanya SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Komponen	Sebelum adanya SIDASI	Setelah adanya SIDASI
1.	Prosedur	1. Identitas Saksi diberikan pada saat persidangan 2. Para Pihak berperkara lupa membawa kertas data saksi saat persidangan	1. Identitas Saksi sudah tercatat sebelum diadakan persidangan 2. Data Saksi sudah tercatat secara digital

⁷¹ Sandhy Sugijanto, Wawancara (22 Februari 2022)

			dan dapat di input 24 jam tanpa memandang jam kerja.
2.	Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persidangan selesai umumnya diatas pukul 12.00 WIB 2. Pemeriksaan saksi menjadi lama karena majelis hakim harus menulis identitas saksi 3. Minutasi berkas perkara 1 hari setelah sidang berlangsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persidangan selesai sebelum pukul 12.00 WIB 2. Pemeriksaan saksi menjadi lebih cepat karena majelis hakim tidak lagi menulis identitas saksi 3. Minutasi berkas perkara hari itu juga setelah sidang berlangsung.
3.	Biaya	Data saksi yang diberikan secara manual menggunakan media kertas cetak.	Data saksi yang diberikan menggunakan aplikasi tanpa media kertas cetak.

Tabel 4 Sebelum dan Sesudah adanya SIDASI

Dilihat dari dampak SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di atas, dapat dikatakan bahwa SIDASI (Aplikasi Data Saksi) telah berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Para pihak yang menggunakan aplikasi ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya.

“Kelebihan dari SIDASI ini proses registrasinya menjadi lebih cepat, tertib administrasi, dan tidak perlu menghapus dengan tipe x, sehingga lebih rapi. Untuk kekurangannya, bahasa yang digunakan dalam aplikasi ini belum sepenuhnya bahasa Indonesia”.

Dari hasil wawancara dengan Pihak dengan inisial D tersebut, dapat diketahui bahwa kelebihan penggunaan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) yaitu mengubah proses registrasi menjadi lebih cepat sehingga dapat terwujudnya tertib administrasi. SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini juga tidak memerlukan penghapus atau tipe-x apabila terdapat data yang salah. Namun, meskipun memiliki beberapa kelebihan, aplikasi ini juga memiliki kekurangan dalam penerapannya yaitu dalam hal kebahasaan karena belum sepenuhnya semua fitur berbahasa Indonesia.

Sesependapat dengan Pihak dengan inisial D, Pihak dengan inisial J dan inisial MAR juga mengatakan bahwa kelebihan dari SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini ialah proses pengumpulan data lebih cepat dan mudah, meskipun ada kalanya verifikasi robot memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian dalam hal pelayanan dari pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, para pihak berperkara yang menggunakan aplikasi ini berpendapat yang sama satu suara yaitu kualitas pelayanan Operator SIDASI (Aplikasi Data Saksi) sangat bagus dengan informan yang selalu hati-hati dan teliti dalam menjelaskan prosedurnya.

Namun, dikarenakan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini merupakan sistem baru sedangkan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro juga berasal dari golongan yang belum melek teknologi, maka sistem data saksi manual masih digunakan sebagai alternatif bagi golongan tersebut.

“Saya lebih suka sistem data saksi yang manual karena lebih mudah. Saya juga tidak bisa mengisi data secara online, jadinya makin bingung. Kalau memakai sistem manual kan nanti kertasnya bisa dibawa pulang dan didiskusikan sama orang-orang di rumah”⁷²

Hal serupa disampaikan oleh Pihak dengan inisial G, beliau mengatakan bahwa sistem data saksi manual lebih mudah dan enak digunakan karena wujud dari berkasnya ada. Memang para pihak berperkara yang bukan pengguna SIDASI (Aplikasi Data Saksi) mayoritas dari kalangan berumur yang tinggal di pedesaan dengan kebiasaan hidup tidak sepenuhnya menggunakan teknologi.

Dari pemaparan hasil wawancara bersama para pihak berperkara pengguna dan bukan pengguna SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di atas, dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

No	Pihak Berperkara	Kelebihan	Kekurangan
1	Pengguna SIDASI (Aplikasi Data Saksi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Data Saksi dapat terdigitalisasi dengan mudah dan cepat b. Lebih tertib administrasi c. Tidak perlu menghapus dengan Stipo, Tipe-X, atau sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Verifikasi robot yang terkadang memerlukan waktu yang lama b. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi belum sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia

⁷² Inisial G, wawancara, (24 Februari 2022)

2	Pengguna Sistem Data Saksi Manual	<p>a. Lebih yakin karena berkas – berkasnya ada serta wujudnya terlihat</p> <p>b. Formulir dapat dibawa pulang</p>	<p>a. Formulir data saksi kemungkinan bisa hilang/lupa dibawa dari Rumah</p>
---	-----------------------------------	--	--

Tabel 5 Kelebihan dan Kekurangan menurut Pihak Berperkara

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwasanya penerapan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif karena di samping menggunakan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) tersebut, sistem data saksi manual masih digunakan. Ibu Novia menjelaskan bahwa pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro memberikan dua pilihan yaitu input data saksi melalui SIDASI (Aplikasi Data Saksi) bagi pihak yang mampu mengisi data secara online dan manual dengan mengisi formulir data saksi sebagai alternatif bagi pihak yang belum melek teknologi. Ibu Novia juga mengatakan bahwa SIDASI (Aplikasi Data Saksi) tetap menjadi prioritas dengan menawarkannya terlebih dahulu pada pihak yang akan berperkara.

Upaya Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro dalam menciptakan inovasi baru berupa Aplikasi Data Saksi (SIDASI) merupakan hal yang tepat dilakukan di era kemajuan teknologi ini. Pengaruh adanya aplikasi ini pun sangat baik dan bermanfaat terhadap

tertibnya administrasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro. Minutasi perkara berubah menjadi lebih cepat yang semula membutuhkan waktu 1x24 jam menjadi cukup dengan tiga jam saja. Dengan demikian, pembuatan putusan hasil persidangan pun dapat selesai dengan cepat dan dapat segera dipublikasikan setelah sidang berlangsung.

Maka kesimpulan dari hal ini, bahwa dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) hasil analisa dari sudut pandang keterangan Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro telah terpenuhi bagi golongan masyarakat yang melek teknologi karena bagi masyarakat yang tergolong belum melek teknologi ternyata masih kesulitan dalam memahami aplikasi ini dan cenderung lebih memilih mengisi data saksi secara manual. Sependapat dengan pandangan Pihak Pengadilan Agama Bojonegoro, dalam perspektif Pihak Berperkara khususnya yang melek teknologi Asas Peradilan Sederhana ini belum terpenuhi secara maksimal. Karena, para pihak berperkara belum dapat secara cepat untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengoperasikan Aplikasi Data Saksi yang dapat diterapkan berupa video pendek (*Short Video*) atau sejenisnya.

Namun dalam sudut pandang pihak berperkara dengan inisial D, kendala yang dirasakan adalah ketika mencoba untuk *login* di Aplikasi Data Saksi harus melalui verifikasi robot yang terkadang membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Selain itu, bahasa yang digunakan belum

seungguhnya berbahasa Indonesia. Sedangkan, dalam kenyataannya tidak semua pihak berperkara mampu memahami bahasa asing dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah tercantum didalam rumusan masalah penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap orang berkewajiban untuk menjadi saksi atas sesuatu yang telah ia alami, lihat, maupun dengar. Saksi yang telah ditunjuk berkewajiban untuk hadir di hari persidangan yang telah ditentukan. Apabila saksi tersebut tidak hadir maka berpotensi akan dikenakan sanksi. Berbeda dengan saksi yang terlambat dihadirkan, apabila saksi terlambat dihadirkan dan majelis hakim telah menyatakan cukup untuk alat bukti, maka kedudukan saksi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Sedangkan apabila saksi terlambat dihadirkan dan keterangannya masih diperlukan, maka kedudukan saksi tersebut menjadi penting. Keterangan saksi yang diperlukan ini dapat menyebabkan persidangan ditunda dengan implikasi timbulnya kerugian immateriil akibat saksi yang tidak kooperatif, menumpuknya berkas perkara, bahkan menggantungnya status hukum sebab sidang yang terus berlarut-larut.
2. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro memiliki dua persepsi berbeda baik dari pihak Pengadilan Agama kelas 1A Bojonegoro maupun Para Pihak berperkara. Pertama,

telah terpenuhi bagi golongan masyarakat yang melek teknologi. Kedua, belum cukup terpenuhi bagi masyarakat yang tergolong belum melek teknologi karena cenderung lebih memilih mengisi data saksi secara manual. Dalam pelaksanaannya, SIDASI (Aplikasi Data Saksi) ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya antara lain: tidak rumit apabila terdapat data yang salah. Namun aplikasi ini memiliki kendala ketika *login* di mana harus melalui verifikasi robot yang terkadang membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Selain itu, bahasa yang digunakan belum sepenuhnya berbahasa Indonesia.

B. Saran

Pembuatan SIDASI (Aplikasi Data Saksi) sebagai bentuk inovasi baru di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro merupakan hal yang sangat penting dilakukan terutama di era digital ini. Namun, alangkah baiknya sebelum aplikasi tersebut benar-benar tersosialisasikan dengan merata agar dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk masyarakat dengan kondisi yang belum mampu menguasai teknologi. Serta diharapkan masyarakat antusias menggunakan aplikasi ini demi terwujudnya sistem administrasi yang mudah dan cepat. Dengan demikian penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terealisasi dengan tepat. Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan materi sejenis diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai jembatan melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat meningkatkan kualitas penelitian dengan mengembangkan objek

penelitian tentunya dengan memperhatikan keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metodologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arto, Mukti. *Pokok-pokok Perkara Perdata Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dory, Reiling, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, Leiden: Leiden University Press, 2009.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakum. *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan eksekusi dan mediasi*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan permasalahan KUHAP, Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya Cet-I*. Bogor: Galia Indonesia, 2002.
- Jalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Maelong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Pedoman Penulisan Skripsi 2019 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rasyid, Laila M dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Soepamono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Sofyan, Muhammad Andi dan Abd Azis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Uinmal Press, 2018.
- Warijiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Pemelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

JURNAL

- Adlhiyati, Zakki. “Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata” *Adhaper*, Vol. 4 No. 2 (2018)
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/82>
- Hasim. “Makna Norma Pasal 171 HIR/308 Rbg terikat koridor Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Analisis Pembuktian dalam Perceraian),” *PA Ka. Malang*,
<https://pamalangkab.go.id/arsip/images/leb/maknanormapasal171.pdf>
- Hidayat, Fahmi Putra. “Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, vol II No.1 (2020)
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Refleksi Atas Peran Saksi Ahli di Pengadilan dan Tanggung Jawab Intelektual,” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol 2.
- Pengadilan Negeri Ngabang. “Saksi dalam Perkara Perdata,” *Hukum Perdata*, diakses 6 Desember 2021, <http://www.pn->

ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-perkara-perdata.html

Reminceloke. "Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana", *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, vol I No. 2 (2019)

Sugijanto, Sandhy."Inovasi SIDASI Aplikasi Data Saksi Pengadilan Agama Bojonegoro menuju era industry 4.0" *PA Bojonegoro*, diakses 3 September 2021, <http://www.pa-bojonegoro.go.id/Inovasi-SIDASI-Aplikasi-Data-Saksi-Pengadilan-Agama-Bojonegoro-menuju-era-industri-4.0>

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Diakses 12 Desember 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 8 Oktober 2021, <https://kbbi.web.id/peradilan>.

Pengadilan Agama Bojonegoro, diakses 2 Januari 2022, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah>

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, diakses 20 Maret 2022, <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/info-perkara/artikel/ketentuan-mengenai-saksi-keluarga-dalam-perceraian>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Advokat Suwadi, <https://stih-painan.ac.id/dilarang-jadi-saksi-dalam-sidang-perdata-olehadvokat-suwadi-sh-mh/> Diakses 17 Mei 2022.

SKRIPSI

- Agustina, Liza. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018)", Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>
- Arifyanto, Gatot Teguh. "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengad;an Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)", Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017.
<http://repository.uinsu.ac.id/3106/>
- Rosdiawati, Nurulina "Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), diakses pada 28 April 2022,
http://repository.radenintan.ac.id/3291/1/SKRIPSI_PDF.pdf
- Sudarmono, Bernad Adjie. "Batasan penentuan Jumlah Kerugian Immaterial dalam perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan PN Bandung No 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)," (Ungraduate thesis, UII Yogyakarta, 2020 diakses 24 Maret 2022
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26873/16410356%20Bernad%20Adjie%20Sudarmono.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Tobing, Donny Wahyu. “Penundaan waktu persidangan dalam perspektif proses hukum yang adil” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011), diakses 28 Oktober 2021
<http://lib.unnes.ac.id/6742/1/8359.pdf>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad
 NIM/Jurusan : 18210128 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
 Judul Skripsi : Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 6 Oktober 2021	Pengarahan proposal dan skripsi	
2.	Rabu, 13 Oktober 2021	Melengkapi teknis proposal	
3.	Senin, 22 November 2021	Revisi Proposal Skripsi dan Menyusun Skripsi	
4.	Senin, 31 Desember 2021	Mapping Pra-Penelitian	
5.	Selasa, 1 Februari 2022	Revisi BAB I, II, dan III	
6.	Rabu, 9 Maret 2022	Revisi BAB III	
7.	Jum'at. 18 Maret 2022	Revisi BAB IV dan BAB V	
8.	Senin, 21 Maret 2022	BAB V dan Abstrak	
9.	Kamis, 24 Maret 2022	Revisi BAB I, II, III, IV, dan V	
10.	Jum'at 25 Maret 2022	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 1 April 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


 a.n Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 19511082009012003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Ibu Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.- Hakim Pengadilan Agama
Kelas 1A Bojonegoro



Wawancara Ibu Yeti Rianawati, S.H., M.H. - Sekretaris Pengadilan Agama Kelas
1A Bojonegoro



Wawancara Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. – Reformer SIDASI dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro



Wawancara Ibu Novia Aditia Ningsih, S.H. – Operator SIDASI dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2359 /F.Sy.1/TL.01/01/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Februari 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
Jl. MH. Thamrin No.88, Kauman, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad
NIM : 18210128
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian bersama Pengadilan Kelas 1A Bojonegoro



PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO KLAS I-A

Jln. M.H. Thamrin No. 88 Telp.(0353) 881235 Faks. (0353) 892229

Website : www.pa-bojonegoro.go.id

Email : pabojonegoro@gmail.com

BOJONEGORO

Nomor : W13-A5/953/HM.00/03/2022 Bojonegoro, 16 Maret 2021
 Lampiran : 1 lembar
 Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim
 di
 Malang

Menjawab surat saudara Nomor : B-2359/F.Sy.1/TL.01/01/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro pada prinsipnya bersedia menerima mahasiswa saudara :

Nama : Muhammad
 NPM : 18210128
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Tanggal : 21 Maret 2022 s.d. Selesai

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul " Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan terhadap SIDASI (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro".

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih dan harap maklum.


 Drs. H. Fauz, M.H.
 NIP. 19671230 199403 1 0047

Surat Izin Penelitian di Pengadilan Kelas 1A Bojonegoro



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
 NOMOR : W13-A5/1275/KP.00.1/SK/04/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF APLIKASI DATA SAKSI (SIDASI)
KANTOR PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kecepatan pelayanan untuk para pencari keadilan kantor Pengadilan Agama Bojonegoro perlu mengembangkan Aplikasi terbaru yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara;
2. Bahwa dalam mengembangkan Aplikasi terbaru perlu dibentuk Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI);
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) kantor Pengadilan Agama Bojonegoro;
- Kedua** : 2. Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) kantor Pengadilan Agama Bojonegoro;
- Ketiga** : 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- Keempat** : 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
 Pada tanggal : 19 April 2021
 Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro,



Drs. SYAMSUL AZIZ, M.H
 NIP. 19671114 199203 1 001

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Kelas 1A Bojonegoro tentang
 Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) (1)

Lampiran 1 : SK Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
 Nomor : W13-A5/1275/KP.00.1/SK/04/2021
 Tanggal : 19 April 2021

**SUSUNAN TIM EFEKTIF APLIKASI DATA SAKSI (SIDASI)
 PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Drs. Faiq, M.H NIP. 19671230 199403 1 004	Ketua Tim/ Mentor	Wakil Ketua
2.	Sandhy Sugijanto, S.E., S.H NIP. 19771212 200604 1 001	Reformer	Panitera Pengganti
3.	Yunistira Fauziyah, S.HI NIP. 19800628 201101 2 011	Sekretaris	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
4.	Yadi Sepriadi, S.Kom. NIP. 19890907 201903 1 005	Programer	Prakom
5.	Niken Novirasari, S.Kom.I NIP. 19961128 202012 2 009	Programer	Staf Umum dan Keuangan
6.	Moh Tantowi Nur Ansori NIP. -	TI/ Operator	PPNPN
7.	Fitrohtuz Zahro, S.Sos., S.H NIP. -	TI/ Operator	PPNPN
8.	Novia Aditia Ningsih, S.H NIP. -	TI/ Operator	Tenaga Honorer
9.	Novan Yahya Utama, S.Kom NIP. 19831124 201101 1 008	Dokumentasi/ Publikasi perlengkapan	Kasubag, PTIP
10.	Muhammad Rizal Baihaqi, S.Kom NIP. -	Dokumentasi/ Publikasi perlengkapan	Tenaga Honorer
11.	Mujahidin Endro W, S.HI., S.H NIP. -	Perlengkapan	PPNPN

Ditetapkan di : Bojonegoro
 Pada tanggal : 19 April 2021
 Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro,



Drs. SYAMSUL AZIZ, M.H
 NIP. 19671114 199203 1 001

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Kelas 1A Bojonegoro tentang
 Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) (2)

Lampiran 2 : SK Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
Nomor : W13-A5/1275/KP.00.1/SK/04/2021
Tanggal : 19 April 2021

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM EFEKTIF APLIKASI DATA SAKSI (SIDASI)
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO**

A. Ketua Tim/ Mentor

1. Memberikan persetujuan aksi perubahan;
2. Memberikan bimbingan dan arahan dalam aksi perubahan;
3. Memonitoring jalannya aksi perubahan;
4. Menerima laporan kegiatan aksi perubahan;
5. Menguji kehandalan aksi perubahan.

B. Reformer :

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas keberhasilan aksi perubahan;
2. Mempersiapkan, merencanakan dan menetapkan aksi perubahan;
3. Mempengaruhi dan mengarahkan semua stakeholders internal;
4. Melaksanakan semua tahapan yang sudah yang telah disusun dengan mendayagunakan seluruh stakeholders yang dimiliki;
5. Melaporkan dan mendiskusikan progress implementasi aksi perubahan kepada coach;
6. Membuat laporan aksi perubahan;
7. Memonitoring proses kegiatan dan mengafiliasi setiap tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan aksi perubahan.

C. Sekretaris :

1. Membuat SK Tim Efektif Aksi Perubahan;
2. Mencatat semua kegiatan aksi perubahan;
3. Membuat laporan kegiatan;
4. Membuat undangan;
5. Mencatat notulensi rapat.

D. Programmer :

1. Membantu user dalam membuat dan mengoperasikan aplikasi;
2. Membuat buku manual aplikasi;
3. Melakukan uji coba aplikasi.

E. TI/ Operator :

1. Membantu user dalam mengoperasikan aplikasi ke para pihak;
2. Membuat SOP aplikasi;
3. Melakukan uji coba aplikasi;
4. Menginput data saksi ke SIPP.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Kelas 1A Bojonegoro tentang
Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) (3)

E. Dokumentasi/ Publikasi perlengkapan :

1. Mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan aksi perubahan;
2. Membuat laporan hasil dokumentasi.

F. Perlengkapan

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan;
2. Menyiapkan ruang rapat.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 19 April 2021

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro,




Drs. SYAMSUL AZIZ, M.H

NIP. 19571114 199203 1 001

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Kelas 1A Bojonegoro tentang
Pembentukan Tim Efektif Aplikasi Data Saksi (SIDASI) (4)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO SEPUTAR SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)**

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO

Nama Narasumber	: Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.	Tanda Tangan 
Jabatan	: Hakim	
Tanggal Wawancara	: 24 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA Kelas IA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana awal mula terbentuknya SIDASI?	Pihak Berperkara seringkali meninggalkan identitas saksi yang di tulis dalam data saksi manual, tertinggal di rumah
2.	Apa dasar hukum dibuatnya SIDASI?	a. PERUM NO. 1 TAHUN 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik b. SK Ketua Pengadilan NO. W-13-AS/1275/KE-00.1/ SK 104/2021

Hasil wawancara Ibu Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.- Hakim Pengadilan Agama
Kelas 1A Bojonegoro (1)

3.	Bagaimana cara sosialisasi SIDASI terhadap para pihak yang berperkara?	<p>Sosialisasi Sidasi sudah dilakukan melalui banner, website PA dan sosial media PA.</p> <p>Namun, dirasa masih kurang karena belum ada video tutorial yang ditampilkan di Ruang Tunggu</p>
4.	Apa saja dampak atau perubahan pada proses berperkara setelah diadakannya SIDASI?	<p>Minutasi perkara yang lebih cepat & banding secepat adaltes SIDASI karena letter saksi yang di proses PA sudah lengkap</p>
5.	Apa kelebihan dan kekurangan SIDASI?	<p>Kelebihan : Kesi'dangan jauh lebih tertib karena administrasi saksi sudah lengkap dan berkas putusan dapat segera di publikasikan</p> <p>Kekurangan : -</p>

Hasil wawancara Ibu Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.- Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (2)

6.	Apa saja faktor penghambat dalam penerapan SIDASI?	Tidak semua pihak berpentara itu memiliki lahan atau lahan yang sudah dimanfaatkan sebagai teknologi.
7.	Bagaimana efektif penerapan SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro? Apakah dapat diterapkan dengan maksimal?	Dirasa sudah Aplikasi Data saksi ini sangat ringkas dan simpel. Jadi mudah untuk diterapkan
8.	Bagaimana kesediaan SDM pihak administrator dan sarana prasarana dalam	SPM dan sarana prasarana di PA Bojonegoro dirasa sudah cukup memadai.


Hasil wawancara Ibu Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.- Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (3)

	implementasi SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro?	
9.	Siapa saja pihak di Pengadilan Agama Bojonegoro yang dapat menerapkan SIDASI?	Panitera dan Operator SIMSI
10.	Meskipun SIDASI sudah ada, namun sistem data saksi secara manual masih diterapkan. Mengapa?apa mungkin dapat tumpang tindih? Lalu prioritasnya yang mana yang digunakan?	Pengisian data saksi secara manual itu sebagai alternatif apabila pihak berperikara tidak mampu mengisi secara online

Hasil wawancara Ibu Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.- Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (4)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO SEPUTAR SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)**

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO

Nama Narasumber	: Yeti Rianawati, S.H., M.H.	 Yeti R.
Jabatan	: Sekretaris	
Tanggal Wawancara	: 29 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA Kelas IA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana awal mula terbentuknya SIDASI?	<p>PAK Sandhy itu ditugaskan oleh PA untuk menjadi reformer dalam mengatasi permasalahan administrasi di PA termasuk salah satu yang lupa membawa data identitas yang lalu muncul lah Aplikasi Data Saksi ini</p>
2.	Apa dasar hukum dibuatnya SIDASI?	<p>PEPWA No.1 tahun 2019 dan SK Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro tentang pembentukan Tim Ekstern SIDASI</p>

Hasil wawancara Ibu Yeti Rianawati, S.H., M.H. - Sekertaris Pengadilan Agama
Kelas 1A Bojonegoro (1)

3.	Bagaimana cara sosialisasi SIDASI terhadap para pihak yang berperkara?	Sosialisasi dilakukan melalui banner di depan pintu PTSP, sosial media, dan website PA
4.	Apa saja dampak atau perubahan pada proses perkara setelah diadakannya SIDASI?	lebih terb' administrasi dan penanganan perkara menjadi lebih cepat
5.	Apa kelebihan dan kekurangan SIDASI?	Kelebihan : Mengikuti perkembangan zaman, berteknologi lengkap dan baik Perlu mengemukakan banyak biaya Kelemahan : -


Hasil wawancara Ibu Yeti Rianawati, S.H., M.H. - Sekertaris Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (2)

	implementasi SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro?	
9.	Siapa saja pihak di Pengadilan Agama Bojonegoro yang dapat menerapkan SIDASI?	Pak Saadly selaku panitera dan Reformer mbak Novia PTSP yang jadi operator
10.	Meskipun SIDASI sudah ada, namun sistem data saksi secara manual masih diterapkan. Mengapa?apa mungkin dapat tumpang tindih? Lalu prioritasnya yang mana yang digunakan?	Sistem data saksi manual masih digunakan karena dari PA memberikan dua pilihan. Bagi pihak yang melek teknologi diarahkan ke SIDASI. dan bagi pihak yang tidak melek teknologi akan diarahkan ke alternatif manual, kalau prioritas ya menawarkan SIDASI terlebih dahulu

Hasil wawancara Ibu Yeti Rianawati, S.H., M.H. - Sekertaris Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (4)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO SEPUTAR SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)**

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO

Nama Narasumber	: Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.	Tanda Tangan 
Jabatan	: (PLT) PANMUD GUGATAN	
Tanggal Wawancara	: 23 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA kelas IA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana awal mula terbentuknya SIDASI?	Data Saksi yang berupa kertas sudah manual sering kali tertinggal di rumah saat sidang sehingga berdampak menunda lambat putusan
2.	Apa dasar hukum dibuatnya SIDASI?	PERMA No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SK Ketua Pengadilan Agama kelas IA Bojonegoro

Hasil wawancara Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. – Reformer SIDASI dan
Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (1)

3.	Bagaimana cara sosialisasi SIDASI terhadap para pihak yang berperkara?	Sosialisasi dilakukan dengan banner, artikel di website PA Bojonegoro, sosial media PA Bojonegoro
4.	Apa saja dampak atau perubahan pada proses berperkara setelah diadakannya SIDASI?	Minutasi perkara yang sebelumnya one day minutes - one day publish berubah lebih cepat menjadi three hours minutes - three hours publish
5.	Apa kelebihan dan kekurangan SIDASI?	Kelebihan : Administrasi lebih tertib karena berkas terpenuhi lebih cepat dan lengkap Kekurangan : ~

Hasil wawancara Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. – Reformer SIDASI dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (2)

6.	Apa saja faktor penghambat dalam penerapan SIDASI?	Masih banyak dari masyarakat kita yang kurang melek teknologi bahkan ada yang masih buta huruf
7.	Bagaimana efektif penerapan SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro? Apakah dapat diterapkan dengan maksimal?	Kalau dari pihak PA sendiri dirasa sudah efektif karena aplikasi ini ringan dan mudah dioperasikan. Tetapi kenyataan di lapangan ketika berhadapan dengan masyarakat yang belum melek teknologi lebih memilih kertas data resmi manual dirasa masih belum sempurna ke efektifitasnya
8.	Bagaimana kesiapan SDM pihak administrator dan sarana prasarana dalam	SDM dan Sarana Prasarana di PA Bojonegoro ini saya kira sudah cukup memadai dalam


Hasil wawancara Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. – Reformer SIDASI dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (3)

	implementasi SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro?	Penanganan SIDASI ini
9.	Siapa saja pihak di Pengadilan Agama Bojonegoro yang dapat menerapkan SIDASI?	Para Panitera dan operator SIDASI di meja informasi
10.	Meskipun SIDASI sudah ada, namun sistem data saksi secara manual masih diterapkan. Mengapa?apa mungkin dapat tumpang tindih? Lalu prioritasnya yang mana yang digunakan?	Sistem data saksi secara manual masih diterapkan karena sebagian masyarakat kita masih belum melek teknologi. Terkait tumpang tindih data manual akan dititik ulang atau diinput oleh operator SIDASI sehingga tidak ada tumpang tindih. dan yang diprioritaskan tetap SIDASI

Hasil wawancara Bapak Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. – Reformer SIDASI dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (4)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO SEPUTAR SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)**

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO

Nama Narasumber	:	NOvia Aditia Ningsih, S.H	Tanda Tangan  Novia Aditia H.
Jabatan	:	Staff Panmud Gugatan (Operator SIDASI)	
Tanggal Wawancara	:	29 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	:	PTSP PA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana awal mula terbentuknya SIDASI?	Pihak berpertika tidak membawa data saksi kertas ke persidangan padahal dalam form tersebut sudah saya cantumkan kalimat "naws dibawa saat persidangan"
2.	Apa dasar hukum dibuatnya SIDASI?	PERMA NO. 1 tahun 2019 dan SK Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

Hasil wawancara Ibu Novia Aditia Ningsih, S.H. – Operator SIDASI dan Petugas
PTSP Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (1)

3.	Bagaimana cara sosialisasi SIDASI terhadap para pihak yang berperkara?	<p>Sosialisasi sudah dilakukan. Ada banner, website PA dan sosmed PA. Kemudian di meja informasi juga saya arahkan, saya jelaskan karena metode ini menurut saya yang efektif bagi pihak berperkara karena paling interaktif</p>
4.	Apa saja dampak atau perubahan pada proses berperkara setelah diadakannya SIDASI?	<p>Setelah adanya SIDASI ini, input data saksi menjadi lebih praktis dan efisien waktu</p>
5.	Apa kelebihan dan kekurangan SIDASI?	<p>Kelebihan : Operator menginput data saksi ke DPP jauh lebih cepat tanpa harus mengetik ulang, berkas dapat terkumpul bahkan setelah pendaftaran sidang, tidak memerlukan biaya</p>

Hasil wawancara Ibu Novia Aditia Ningsih, S.H. – Operator SIDASI dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (2)


	implementasi SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro?	
9.	Siapa saja pihak di Pengadilan Agama Bojonegoro yang dapat menerapkan SIDASI?	Saya operatornya dan Pak Sandy yang memegang kendali teknis
10.	Meskipun SIDASI sudah ada, namun sistem data saksi secara manual masih diterapkan. Mengapa?apa mungkin dapat tumpang tindih? Lalu prioritasnya yang mana yang digunakan?	Sistem data saksi manual masih digunakan karena di PA masih ada masyarakat yang gaptek. jadi kita punya alternatif mengin data saksi di terek tapi prioritasnya tetap diutamakan ke SIDASI

Hasil wawancara Ibu Novia Aditia Ningsih, S.H. – Operator SIDASI dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (3)

		kefungsian : -
6.	Apa saja faktor penghambat dalam penerapan SIDASI?	SDM masyarakat Bojonegoro masih ada yang belum melek teknologi sehingga lebih memilih mengisi data saks di kertas secara manual
7.	Bagaimana efektif penerapan SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro? Apakah dapat diterapkan dengan maksimal?	Sudah efektif atau tetapi SDM di masyarakat yang bertepatan sebagian dan keluarga yang gaperk
8.	Bagaimana kesediaan SDM pihak administrator dan sarana prasarana dalam	menurut saya sudah cukup.

Hasil wawancara Ibu Novia Aditia Ningsih, S.H. – Operator SIDASI dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro (4)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK BERPERKARA
PENGGUNA SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO**

Nama Narasumber	: Inisial D	
Alamat	: Balek - Bojonegoro	
Tanggal Wawancara	: 23 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu SIDASI menurut pemahaman dari bapak/ibu?	<p>Aplikasi data saksi yang terdapat di situs website PA Bojonegoro. Di SIDASI ini, kita dapat mengupload data saksi dan berdiskusi lainnya.</p>
2.	Menurut bapak/ibu, bagaimana kualitas pelayanan SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro?	<p>Untuk kualitas pelayanan, pihak dari PA Bojonegoro sudah memberikan pelayanan yang sangat baik. Kami benar-benar di pastikan menggunakan SIDASI dengan baik.</p>

Hasil wawancara Inisial D - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (1)

3.	Apa kelebihan dan kekurangan yang bapak/ibu rasakan dari SIDASI ini?	<p>Kelebihan SIDASI, baik proses maupun data yang di input semuanya jadi lebih cepat dan tepat</p> <p>kekurangan SIDASI, verifikasi robot di aplikasi tersebut memerlukan waktu yang terkadang cukup lama</p>
4.	Apakah ada hambatan yang bapak/ibu dapatkan dalam menggunakan SIDASI?	<p>Belum sebelumnya di aplikasi Data Sahji itu berbahasa Indonesia jadi perlu tanya-tanya dulu maksudnya</p>
5.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap upaya Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menciptakan inovasi seperti SIDASI?	<p>Ini upaya yang saya rasa cukup bagus bisa membawa perubahan yang signifikan.</p>


Hasil wawancara Inisial D - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (2)

6.	Menurut bapak/ibu, apakah pihak Pengadilan Agama Bojonegoro sudah cukup dalam sosialisasi SIDASI ini?	Sosialisasinya sudah cukup bagus. Di pintu masuk PrSP sudah dipasang banner tentang prosedur penggunaannya dan saat registrasi Pihak PA menjelaskan kembali dengan detail dan selalu mengecek setiap langkah yang di lakukan.

Hasil wawancara Inisial D - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (3)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK BERPERKARA
PENGGUNA SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)**

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO

Nama Narasumber	: Inisial J	Tanda Tangan 
Alamat	: Kedungadem - Bojonegoro	
Tanggal Wawancara	: 23 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu SIDASI menurut pemahaman dari bapak/ibu?	Aplikasi data saksi yang mempermudah dalam pelayanan PA Bojonegoro
2.	Menurut bapak/ibu, bagaimana kualitas pelayanan SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro?	Kualitas pelayanan SIDASI di PA Bojonegoro ini sudah sangat bagus, mulai dari Penjelasan yang sangat detail dan pengecekan yang berturut-turut sampai akhir

Hasil wawancara Inisial J - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (1)


3.	Apa kelebihan dan kekurangan yang bapak/ibu rasakan dari SIDASI ini?	<p>kelebihan dari SIDASI ini, data saksi dapat terkumpul dengan mudah dan cepat.</p> <p>kekurangannya, sejauh ini belum menemukan adanya yang kurang dari aplikasi ini.</p>
4.	Apakah ada hambatan yang bapak/ibu dapatkan dalam menggunakan SIDASI?	<p>Verifikasi robot yang loading muatan terus</p>
5.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap upaya Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menciptakan inovasi seperti SIDASI?	<p>Upaya ini sangat bagus sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Jadi, untuk pengumpulan berkas dapat dilakukan tidak hanya secara manual.</p>

Hasil wawancara Inisial J - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (2)

6.	Menurut bapak/ibu, apakah pihak Pengadilan Agama Bojonegoro sudah cukup dalam sosialisasi SIDASI ini?	<p>Dalam hal sosialisasi, saya rasa masih kurang. Memang sudah disediakan banner mengenai penggunaan aplikasi ini. tetapi tidak semua orang dapat memahami hanya dengan membaca.</p>

Hasil wawancara Inisial J - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (3)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK BERPERKARA
PENGGUNA SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO**

Nama Narasumber	: Inisial MAR	
Alamat	: Sumberrejo - Bojonegoro	
Tanggal Wawancara	: 23 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu SIDASI menurut pemahaman dari bapak/ibu?	SIDASI merupakan aplikasi yang bidebugnya di PA Bojonegoro untuk tempat mengumpukan berkas-berkas saksi
2.	Menurut bapak/ibu, bagaimana kualitas pelayanan SIDASI di Pengadilan Agama Bojonegoro?	Kualitas pelayanan sudah cukup bagus. Para pihak yang berperkara benar-benar dijelaskan sampai tuntas dan benar-benar paham

Hasil wawancara Inisial MAR - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (1)


3.	<p>Apa kelebihan dan kekurangan yang bapak/ibu rasakan dari SIDASI ini?</p>	<p>Kelebihannya proses registrasi menjadi lebih cepat, terhibur administrasi, tidak perlu menghaptes dengan tipe-k atau sejenisnya sehingga jadi lebih rapi.</p> <p>Kekurangannya bahasa yang digunakan dalam aplikasi belum sepenuhnya berbahasa Indonesia</p>
4.	<p>Apakah ada hambatan yang bapak/ibu dapatkan dalam menggunakan SIDASI?</p>	<p>terkadang terkendala fitur yang membuat input data lama bahkan mau masuk aplikasi ada verifikasi robot yang terkadang lama</p>
5.	<p>Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap upaya Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menciptakan inovasi seperti SIDASI?</p>	<p>ini inovasi yang bagus dan cocok untuk masa yang sekarang. Dalam hal keuntungan inovasi ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.</p>

Hasil wawancara Inisial MAR - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (2)

6.	Menurut bapak/ibu, apakah pihak Pengadilan Agama Bojonegoro sudah cukup dalam sosialisasi SIDASI ini?	<p>Mengenai sosialisasi, PA Bojonegoro sudah melakukan sosialisasi penggunaan SIDASI melalui banner yang di pasang di pintu depan PTSP menurut saya sudah cukup</p>

Hasil wawancara Inisial MAR - Pihak Berperkara Pengguna SIDASI (3)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK BERPERKARA
BUKAN PENGGUNA SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO**

Nama Narasumber	: Inisial K	 Tanda Tangan
Alamat	: Kapas - Bojonegoro	
Tanggal Wawancara	: 29 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu SIDASI menurut pemahaman dari bapak/ibu?	<p>Aplikasi di situs PA Bojonegoro yang digunakan untuk mengumpulkan data saksi.</p>
2.	Apa alasan bapak/ibu tidak menggunakan SIDASI?	<p>Lebih mudah, saya kurang paham cara memasukkan data secara online.</p>

Hasil wawancara Inisial K - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (1)


3.	Apakah bapak/ibu sudah menerima informasi dari pihak Pengadilan Agama Bojonegoro terkait SIDASI ini?	Sudah, ada banner informasi di pintu PTSP
4.	Menurut bapak/ibu, apakah pihak Pengadilan Agama Bojonegoro sudah cukup dalam sosialisasi SIDASI ini?	Masih kurang, karena meski sudah ada banner, pada nyatanya tidak banyak orang yang memperhatikan
5.	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap sistem data saksi secara manual?	lebih mudah, bisa dilakukan sendiri. SIDASI juga bisa dilakukan sendiri, tapi saya kurang paham memasukkan data secara online, jadi harus ada bantuannya.

Hasil wawancara Inisial K - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (2)

6.	Apa kelebihan dan kekurangan yang bapak/ibu rasakan dari sistem data saksi secara manual?	<p>Kelebihannya, sistem data saksi yang manual sama saja sudah cukup lengkap dan segi pain - pun nya. Selain itu, bisa dibawa pulang untuk formulir nya, jadi tidak terburu untuk mengisi di tempat PA.</p> <p>Kekurangannya, bisa jadi formulir tersebut lupa di bawa saat persidangan</p>

Hasil wawancara Inisial K - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (3)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK BERPERKARA
BUKAN PENGGUNA SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)
PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO**

Nama Narasumber	: Inisial G	
Alamat	: Keuitidu - Bojonegoro	
Tanggal Wawancara	: 24 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu SIDASI menurut pemahaman dari bapak/ibu?	<p>Aplikasi untuk memasukkan data saksi sebelum sidang</p>
2.	Apa alasan bapak/ibu tidak menggunakan SIDASI?	<p>Aplikasi ini lebih rumit daripada sistem yang manual</p>

Hasil wawancara Inisial G - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (1)

3.	Apakah bapak/ibu sudah menerima informasi dari pihak Pengadilan Agama Bojonegoro terkait SIDASI ini?	<p>Sudah</p> <p>Informasinya dan media informasi saya X-banner di pihak PTSP</p>
4.	Menurut bapak/ibu, apakah pihak Pengadilan Agama Bojonegoro sudah cukup dalam sosialisasi SIDASI ini?	<p>Belum</p> <p>Saya rasa perlu adanya video tutorial yang ditampilkan</p>
5.	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap sistem data saksi secara manual?	<p>Saya lebih suka sistem manual. karena dengan pengumpulan berkas secara manual itu saya yakin akan wujudnya akan.</p>


Hasil wawancara Inisial G - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (2)

6.	Apa kelebihan dan kekurangan yang bapak/ibu rasakan dari sistem data saksi secara manual?	<p>Kelebihan : Sistem manual cukup memudahkan vaca yakin saya kurang berkes bersasata ada dan wujudnya terlihat</p> <p>Kekurangan : ada kalanya formulir dan saksi hilang di Rumah.</p>

Hasil wawancara Inisial G - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (3)

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PIHAK BERPERKARA
BUKAN PENGGUNA SIDASI (APLIKASI DATA SAKSI)**

PENGADILAN AGAMA KELAS IA BOJONEGORO

Nama Narasumber	: Inisial M	
Alamat	: Ngasem - Bojonegoro	
Tanggal Wawancara	: 24 Februari 2022	
Lokasi Wawancara	: PA Bojonegoro	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu SIDASI menurut pemahaman dari bapak/ibu?	Aplikasi baru di PA Bojonegoro tentang memasukkan data saksi
2.	Apa alasan bapak/ibu tidak menggunakan SIDASI?	<p>Memang lebih suka yang mengitari wawancara. Karena formasi nya bisa dibawa pulang dan keluarganya itu belum banyak yang paham tentang cara memasukkan data saksi secara online</p>


Hasil wawancara Inisial M - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (1)

3.	Apakah bapak/ibu sudah menerima informasi dari pihak Pengadilan Agama Bojonegoro terkait SIDASI ini?	Sistem di PTSP sudah dijelaskan
4.	Menurut bapak/ibu, apakah pihak Pengadilan Agama Bojonegoro sudah cukup dalam sosialisasi SIDASI ini?	masih kurang karena meskipun sudah dijelaskan, bukannya yang bisa langsung paham dan selalu ingat tentang pentingnya di aplikasinya
5.	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap sistem data saksi secara manual?	itu sistem yang bagus, dan semua orang bisa melakukan

Hasil wawancara Inisial M - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (2)

6.	Apa kelebihan dan kekurangan yang bapak/ibu rasakan dari sistem data saksi secara manual?	<p>kelebihannya, sistem data saksi yang manual bisa dibawa pulang dan ada rasa lega tersendiri karena formulir nya ada wujudnya. keturunannya, karena ada data yang sudah meakapurnya dan ada ke: type-x, jadi banyak coretannya.</p>

Hasil wawancara Inisial M - Pihak Berperkara bukan Pengguna SIDASI (3)



Halaman Beranda di Aplikasi Data Saksi (SIDASI) bagi Operator

No	No Perkara	Name	No HP	Role ID	Is Active	Action
1	308/Pdt.P/2021/PA.Bjn	Wahyudi	082139662590	User	Active	[Edit] [Delete]
2	309/Pdt.P/2021/PA.Bjn	M. Abdur Rohman	081217092765	User	Active	[Edit] [Delete]
3	966/Pdt.G/2021/PA.Bjn	Gunadi	082135567486	User	Active	[Edit] [Delete]
4	967/Pdt.G/2021/PA.Bjn	Ninik Dwi Cahyani	081515823076	User	Active	[Edit] [Delete]
5	123/Pdt.G/2021/PA.Bjn	Reformer	123456	User	Active	[Edit] [Delete]
6	973/Pdt.G/2021/PA.Bjn	Ucik Fita Rahayu	08214322067	User	Active	[Edit] [Delete]
7	974/Pdt.G/2021/PA.Bjn	Melinda	085781640589	User	Active	[Edit] [Delete]
8	312/Pdt.P/2021/PA.Bjn	Sri Murni	081259532226	User	Active	[Edit] [Delete]
9	314/Pdt.P/2021/PA.Bjn	Dhewanti Eka Yuzhicya	082137144065	User	Active	[Edit] [Delete]
10	315/Pdt.P/2021/PA.Bjn	Jasmo	081233924859	User	Active	[Edit] [Delete]
No	No Perkara	Name	No HP	Role ID	Is Active	Action

Showing 1 to 10 of 452 entries

Tampilan Data Pengguna (Pihak Berperkara) di Aplikasi Data Saksi (SIDASI) bagi Operator

The screenshot shows the 'Data Saksi' (Witness Data) page in the SIDASI application. The page title is 'Tabel Data Saksi Pengadilan Agama Bojonegoro'. It displays a table with 10 entries, each representing a witness. The table columns are: No, No Perkara, Nama Saksi, Saksi Ke, and Aksi. The 'Aksi' column contains green buttons with a magnifying glass icon, indicating that each row is clickable for more details. The table is paginated, showing 1 to 10 of 217 entries.

No	No Perkara	Nama Saksi	Saksi Ke	Aksi
1	306/Pdt.P/2021/PA.Bjn	JUMARI	Saksi-1	[Magnifying Glass]
2	306/Pdt.P/2021/PA.Bjn	ANDOKO	Saksi-2	[Magnifying Glass]
3	309/Pdt.P/2021/PA.Bjn	PRIONO	Saksi-1	[Magnifying Glass]
4	309/Pdt.P/2021/PA.Bjn	JUANTONO	Saksi-2	[Magnifying Glass]
5	312/Pdt.P/2021/PA.Bjn	EKO PUJI WIDODO	Saksi-1	[Magnifying Glass]
6	312/Pdt.P/2021/PA.Bjn	NURHADI	Saksi-2	[Magnifying Glass]
7	315/Pdt.P/2021/PA.Bjn	SUPRIADI	Saksi-1	[Magnifying Glass]
8	315/Pdt.P/2021/PA.Bjn	JUPRI	Saksi-2	[Magnifying Glass]
9	977/Pdt.G/2021/PA.Bjn	KASMIJAN	Saksi-1	[Magnifying Glass]
10	977/Pdt.G/2021/PA.Bjn	NGANURI	Saksi-2	[Magnifying Glass]

Tampilan Daftar Saksi di Aplikasi Data Saksi (SIDASI) bagi Operator

The screenshot shows the 'Details Data Saksi-1' modal window in the SIDASI application. The modal displays detailed information for the first witness in the list. The information is organized into two columns: 'Nomor Perkara', 'Nama Saksi', 'Tempat Lahir', 'Pendidikan', 'Jenis ID', 'Alamat', and 'Status Kawin' on the left; and 'Saksi Ke', 'Jenis Kelamin', 'Tanggal Lahir', 'Pekerjaan', 'No ID', 'Umur', and 'Hubungan Saksi' on the right.

Field	Value
Nomor Perkara:	1756/Pdt.G/2021/PA.Bjn
Nama Saksi:	BASIR
Tempat Lahir:	BOJONEGORO
Pendidikan:	SD
Jenis ID:	KTP
Alamat:	Dusun Gamongan RT.02 RW.03 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro
Status Kawin:	Kawin
Saksi Ke:	Saksi-1
Jenis Kelamin:	Laki-laki
Tanggal Lahir:	07 Juli 1980
Pekerjaan:	WIRASWASTA
No ID:	35220207
Umur:	40
Hubungan Saksi:	ADIK IPAR

Tampilan Data Saksi 1 di Aplikasi Data Saksi (SIDASI)

Details Data Saksi-2	
Nomor Perkara:	1756/Pdt.G/2021/PA.Bjn
Nama Saksi:	MADRAM
Tempat Lahir:	BOJONEGORO
Pendidikan:	SD
Jenis ID:	KTP
Alamat:	Dusun Gamongan RT.01 RW.01 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro
Status Kawin:	Kawin
Saksi Ke:	Saksi-2
Jenis Kelamin:	Laki-laki
Tanggal Lahir:	14 Juli 1979
Pekerjaan:	PETANI
No ID:	3522021000000000000
Umur:	42
Hubungan Saksi:	TETANGGA

Tampilan Data Saksi 2 di Aplikasi Data Saksi (SIDASI)

TAMBAH REFERENSI DATA PIHAK	
Jenis Pihak	Perorangan
Nama	Basir bin Sumijan
Tempat Lahir	Bojonegoro
Tanggal Lahir	31/08/1979
Umur	40
Jenis Identitas	KTP
No Identitas	
No Telepon	
Alamat Email	
Alamat	RT.02 RW.03 Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro
Jenis Kelamin	Laki Laki
Agama	Islam
Warga Negara	Indonesia
Pekerjaan	Lain-Lain
	Wiraswasta
Berkebutuhan Khusus	Tidak
Status Kawin	Pilih Status Kawin
Pendidikan	Pilih Pendidikan
Golongan Darah	Pilih Golongan Darah
Keterangan	

Tampilan Data Saksi 1 yang di *input* di SIPP

TAMBAH REFERENSI DATA PIHAK

Jenis Pihak	Perorangan
Nama	Madram bin Lamiran
Tempat Lahir	Bojonegoro
Tanggal Lahir	14/07
Umur	42
Jenis Identitas	KTP
No Identitas	352202
No Telepon	
Alamat Email	
Alamat	Dusun Gamongan, RT.003 RW. 001, Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro
Jenis Kelamin	Laki Laki
Agama	Islam
Warga Negara	Indonesia
Pekerjaan	Lain-Lain
Berkebutuhan Khusus	P3N /Pembantu Pencatat Nikah
Status Kawin	Tidak
Pendidikan	Kawin
Golongan Darah	SD
Keterangan	Pilih Golongan Darah tetangga

Tampilan Data Saksi 2 yang di *input* di SIPP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO KELAS 1A
 Jl. MH. Thamrin No.88, Kauman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62113
 Telp. (0353) 881235 Fax. (0353) 892229. Email : pabojonegoro@gmail.com

PA BOJONEGORO TOLAK GRATIFIKASI
 Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pembatalan Audio Pengetatan Perilaku Gratifikasi melalui


Selengkapnya

Biaya Perkara, Informasi Biaya SIPP, Jadwal Sidang, SIPUS Online, E-Court, Gugatan Mandiri, JATI Whatsapp, AGS (Angka Gugat Sederhana), SIPUS (Sistem Informasi Perkara), Cek Akta Cerai


Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Bojonegoro

6:25 AM 2/4/2022


Tampilan *website* Pengadilan Agama Bojonegoro




Tampilan awal SIDASI bagi Pihak Berperkara



Halaman Beranda SIDASI bagi Pihak Berperkara



Pihak Berperkara mengisi Data Saksi di Aplikasi SIDASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad
 NIM : 18210128
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 19 Juni 2000
 Fakultas/Program Studi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Jl. Sunan Giri Gg. Kademangan Dsn. Medayun
 RT 05 RW 01 Ds. Margomulyo Kec. Balen Kab.
 Bojonegoro
 Nomor Telepon : 085851539915
 Email : muhammad.arekbalen@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2006	RA Nurul Islam 2 Margomulyo
2006-2012	MI Nurul Islam 2 Margomulyo
2012-2015	SMP Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan Jombang
2015-2018	SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Peterongan Jombang